

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI PEMEGANG HAK
CIPTA LAGU BAND *INDEPENDENT*
(STUDI KASUS BAND INDIE DI KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam ilmu hukum

Oleh :

DWI NUGRAHAYU DEVIANTI

NIM. 135010107111074



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Ringkasan.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
1. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	10
1.1 Pengertian Hak Cipta.....	10
1.2 Hak Eksklusif Pencipta.....	13
1.3 Prinsip Hak Cipta.....	18
1.4 Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	19
2. Tinjauan Umum tentang Musik.....	26
2.1 Pengertian Musik atau Lagu.....	26
2.2 Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik.....	27
2.3 Perlindungan Hak Cipta Lagu atau Musik.....	29
3. Tinjauan Umum tentang Band Indie.....	31
3.1 Sejarah Band Indie.....	31
3.2 Pengertian Band Indie.....	32
3.3 Perbedaan Band Major dan Band Indie.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jangka Waktu Penelitian.....	36
E. Jenis Data dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	37
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	37
G. Populasi, Sampling, dan Responden.....	37
1. Populasi.....	37
2. Sample.....	38
3. Responden.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	38

I. Definisi Operasional.....	39
1. Lagu.....	39
2. Band Indie.....	39
3. Band Major.....	39
4. Hak Cipta.....	40
5. Perlindungan Hukum.....	40
6. Pemegang Hak Cipta.....	40
7. Hak Terkait.....	40
8. Penggandaan Tanpa Izin.....	40
9. Pengumuman Tanpa Izin.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Band <i>Independent</i>	41
1. Moesa.....	41
2. Es Krim Band.....	45
3. Iksan Skuter.....	46
4. Museum Musik Indonesia.....	47
B. Hambatan Perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta Lagu Band <i>Independent</i> di Kota Malang.....	51
1. Hambatan Hukum.....	52
1.1 Moesa Band.....	52
1.1.1 Hambatan dalam Pembuktian yang dialami.....	52
1.1.2 Hambatan karena Kurang Mengerti tentang Hak Cipta...	53
1.2 Es Krim Band.....	55
1.2.1 Hambatan karena Kurang Memahami tentang Hak Cipta	57
1.2.2 Hambatan tentang Biaya Pengadilan.....	58
1.3 Iksan Skuter.....	59
1.3.1 Hambatan belum Bergabung Lembaga Manajemen Kolektif.....	60
1.3.2 Hambatan didalam Undang-Undang Hak Cipta.....	61
1.3.3 Hambatan Sulit Melakukan Pembuktian apabila berada di Jalur Indie.....	62
1.4 Museum Musik Indonesia.....	64
1.4.1 Hambatan tentang sosialisasi Hak Cipta oleh Pemerintah.....	64
1.4.2 Hambatan Kurang Pemahaman tentang Hak Cipta.....	65
2. Hambatan Non-Hukum.....	66
2.1. Moesa Band.....	66
2.1.2 Hambatan Akibat Kegiatan Para Personil.....	67
2.1.2 Hambatan Akibat Seringnya Pergantian Personil.....	67
2.2. Es Krim Band	68
2.2.1 Hambatan Kehilangan Pelaku Pelanggaran.....	69
2.3 Iksan Skuter.....	69
2.3.1 Hambatan Pencipta Ingin Tetap Berada di jalur Indie.....	70
2.4 Museum Musik Indonesia.....	71
2.4.1 Hambatan karena Kurangnya Informasi.....	71
C. Upaya Hukum yang bisa dilakukan Oleh Band <i>Independent</i> untuk Melindungi Hak Cipta.....	72
1. Moesa Band.....	72

1.1 Mencatatkan Lagu milik Moesa ke Dirjen HKI.....	73
1.2 Mencari Pelaku Pelanggaran Hak Cipta.....	75
1.3 Upaya Menghapus Lagu Sementara.....	77
2. Es Krim Band.....	78
2.1 Mencari Pelaku Pelanggaran.....	78
2.2 Membuat <i>Project</i> Baru.....	79
2.3 Mencatatkan Lagu ke Direktorat Jendral HKI.....	80
3. Iksan Skuter.....	81
3.1 Melakukan Tindakan Hukum Berupa Somasi.....	81
3.2 Bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif.....	83
4. Museum Musik Indonesia.....	85
4.1 Mengajak Band Indie bergabung di Museum Musik Indonesia..	85
4.2 Mengajak Kerjasama Provider dan <i>Channel</i> Lokal Malang untuk Turut Mengembangkan Musik Khususnya yang Berada di Kota Malang.....	86
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
DAFTAR LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu.....	9
Perbedaan Band Indie dan Band Mayor.....	34

RINGKASAN

Dwi Nugrahayu Devianti, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2017, PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU BAND *INDEPENDENT* (STUDI KASUS BAND INDIE DI KOTA MALANG), Afifah Kusumadara, SH. LL.M.SJD., M. Zairul Alam, SH.,MH.

Hak Cipta merupakan suatu hak yang seharusnya perlu dilindungi karena dengan adanya perlindungan hak cipta, seseorang yang menciptakan karya akan merasa dihargai dan terus mengembangkan karya ciptanya. Hak cipta sendiri memiliki banyak manfaat bagi pencipta maupun bagi negara. Hasil dari hak ekonomi adalah manfaat yang dapat dipetik dari sebuah karya cipta. Kenyataannya masih kurang perlindungan hak cipta yang dimiliki oleh band terutama yang berada di jalur indie. Seperti halnya band indie yang berada di Kota Malang yaitu Moesa Band, Es Krim Band, Iksan Skuter yang memiliki permasalahan terkait hak cipta. permasalahan akibat dari penggandaan dan pengumuman tanpa izin dari pencipta seperti yang dituliskan didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 2 dan 3 dan juga akibat dari dilanggarnya hak moral karena tidak diakui sebagai pencipta yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5 merupakan dasar hukum dari permasalahan yang dialami band-band Indie yang menjadi Sample dalam penelitian ini. Penelitian yang digunakan didalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang diperoleh adalah dari hasil wawancara dengan band yang memiliki permasalahan hukum terkait hak cipta yang berada di Kota Malang. Rumusan Masalah yang digunakan adalah 1. Apa hambatan pemberian perlindungan Hak Cipta bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Band *Independent* di Kota Malang? 2. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Lagu Band *Independent* di kota Malang untuk melindungi Lagu yang dimiliki?

Hambatan Hukum yang dialami oleh Band Indie adalah karena kurang memahami hak cipta, mereka mengira bahwa hak cipta akan melindungi ciptaanya saat telah dicatatkan melalui Direktorat Jendral HKI dan juga sulitnya pembuktian karena band indie tidak memiliki bukti yang cukup kuat sehingga tidak bisa menyelesaikan perkaranya di jalur hukum. Band Indie yang tidak bergabung dengan LMK tidak mendapatkan royalti, sehingga apabila digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan komersial Band Indie tersebut tidak dapat menikmati hak ekonominya. Upaya yang dilakukan oleh Band Indie Kota Malang dengan melakukan pencatatan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar apabila mendapati permasalahan terkait hak cipta Band Indie memiliki bukti otentik dan juga akan bergabung bersama LMK agar dapat mendapatkan manfaat hak ekonomi yang dihasilkan dari karya yang telah diciptakanya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Band *Independent*, upaya, pencipta, hambatan.

SUMMARY

Dwi Nugrahayu Devianti, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in January 2017, LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT FOR INDEPENDENT AUTHOR SONG BAND (BAND CASE STUDY IN MALANG INDIE), Afifah Kusumadara, SH. LL.M.SJD., M.Zairul Alam,SH.,MH.

Copyright is a right that should be protected because of the presence of copyright protection, a person who created the work will feel appreciated and continue to develop upload their work. Copyright itself has many benefits for authors and for the country. The results of the economic rights are benefits to be gained from a copyright work. The reality is less protection of copyrights owned by the band, particularly those in the indie music scene. As well as an indie band in the city of Malang, Moesa Band, Es Krim Band, Iksan skuter that has a copyright-related issues. problems as a result of duplication and announcements without permission of the creator as it is written in the Law No. 28 of 2014 on Copyright Article 9 paragraph 2 and 3 and also as a result of the violation of moral rights because it is not recognized as a creator that has been regulated under Act No. 28 of 2014 on Copyright Article 5 is the legal basis of the problems experienced by indie bands that became Sample in this study.

The research in this thesis using empirical juridical methods. The approach used method is the juridical sociology. Sources of data were obtained from interviews with bands that have a legal issue related to copyright in the city of Malang. Problem formulation used is 1. What are the obstacles for the granting of Copyright protection Composer Band Independent in Malang? 2. What legal action can be done by Independent bands in Malang to protect the copyright of their creation?

Barriers Legal experienced by indie band is due to insufficient understanding of copyright, they thought that copyright will protect his creation time have been listed by the Directorate General of Intellectual Property Rights and also the difficulty of proving for indie bands do not have strong enough evidence so it can not resolve his case in legal , Indie band who did not join the LMK does not get royalties, so that when used by others for commercial purposes indie bands can not enjoy the economic rights.The Effort performed by Indie Band Malang by recording to the Directorate General of Intellectual Property Rights in order if found problems copyright-related Indie Band have authentic evidence and will also join LMK order to be assigned the rights of economic benefits resulting from the work that has been their creation.

Keywords: Copyright, Independent Band, the effort, the creator, the barriers.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Intellectual Property Rights (IPR) atau istilah padannya yang dipakai di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi materi perhatian yang sangat penting.¹ Menurut *the TRIPs Agreement*, HKI dibagi oleh beberapa bidang yaitu Paten, Merek Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Perlindungan Informasi rahasia, kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi, dan Hak Cipta.² HKI baru ada ketika ada upaya yang dilakukan oleh pencipta / penemu yang dilakukan bila ada kreativitas, kemampuan, dan kekayaan intelektual. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.³

Di Indonesia sendiri, pengaturan perlindungan Ciptaan musik adalah sejak berlakunya *Auteurswet* 1912, 23 September 1912 pada masa pemerintahan Hindia Belanda.⁴ Setelah merdeka Indonesia baru memiliki Undang–Undang yang mengatur khusus tentang hak cipta dan bersifat nasional yaitu tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang lima tahun kemudian diubah menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987 karena semakin merajalela pembajakan sehingga perlu

¹ Bernard Nainggolan. **Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Kolektif**, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal.1.

²Tim Lindsey, dkk. **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT.Alumni, Bandung, 2013. Hal.3.

³Ibid., hal.3.

⁴Otto Hasibuan. **Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal.2.

sanksi yang lebih berat bagi pelanggar Hak Cipta.⁵ Peraturan tersebut juga mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu hingga saat ini telah disahkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan ini dibuat dengan tujuan agar karya yang telah diciptakan tidak dijiplak oleh orang lain, yang sebelumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta sendiri telah dijelaskan didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yaitu,

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶

Pembahasan dan studi tentang perlindungan hak cipta lagu atau musik belum begitu lama dibandingkan dengan usia budaya lagu atau musik itu sendiri.⁷ Di Indonesia Perkembangan seni musik pun sudah tergolong tua.⁸ Sejak zaman kemerdekaan, untuk menghargai perjuangan para pahlawan melawan penjajah para seniman menciptakan lagu–lagu kemerdekaan yang sampai saat ini masih dinyanyikan. Juga lagu untuk mengenang perjuangan pahlawan.

Lagu–lagu tersebut masih terus dinyanyikan oleh generasi muda untuk tetap mengenang dan menghargai karya bangsawan yang berjuang untuk kemerdekaan Bangsa Indonesia. Mereka meluapkan inspirasi mereka melalui lagu ciptaannya, biasanya mereka juga menceritakan kisah hidup mereka lewat lagu. Karena menurut mereka dengan menciptakan lagu sesuai dengan kisah hidup mereka maupun kisah hidup orang yang berada disekitarnya merupakan

⁵Paul Goldstein. **Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997. Hal.ix.

⁶Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷Otto Hasibuan. *Op Cit*, hal.1.

⁸Ibid., hal.1.

kebanggaan tersendiri. Budaya Indonesia yang terbagi dengan beberapa suku bangsa, setiap suku ataupun daerah di Indonesia memiliki lagu ciri khas suku mereka. Sebab itulah Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam kekayaannya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat.⁹ Disertai dengan alat-alat musik yang semakin modern dan juga *genre* lagu yang semakin banyak. Saat ini seni musik semakin merambah ke seluruh masyarakat, anak-anak yang masih berada di Taman anak-anak pun sudah mulai belajar memainkan alat musik. Bakat bermusik semakin ditonjolkan, karena musik saat ini juga bisa menjadi mata pencaharian.

Bakat bermusik yang dapat dijadikan tunjangan kenaikan taraf ekonomi, dengan cara bermain musik bersama beberapa anggota dan membentuk sebuah band, menciptakan lagu, dan menyebarkan lagu tersebut melalui rekaman dan *performing* untuk memperkenalkan lagu mereka ke masyarakat. Lagu tersebut dapat dijadikan sebagai obyek yang dapat dijual belikan. Seperti yang telah dituliskan pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa,

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. pertunjukan Ciptaan;*
- g. pengumuman Ciptaan;*

⁹ Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.9.

- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.”¹⁰

Band dengan lagu komersial ataupun dengan *genre* yang sedang marak dipasaran biasanya tergabung dibawah perusahaan label yang dimana perusahaan tersebutlah yang mengatur segala bentuk urusan band tersebut, mulai dengan penjadwalan *job performing*, penjualan lagu yang telah direkam berbentuk *mp3* melalui media *downloading* yang banyak tersedia di beberapa *website* maupun berupa *compact disk* untuk para penggemar lagu tersebut, dan juga pendaftaran hak cipta untuk lagu dari band tersebut.

Berkembangnya zaman juga mempengaruhi perkembangan macam *genre*, oleh sebab itu banyak band yang ingin berdiri sendiri tanpa dibantu oleh label mayor atau biasa disebut band *independent* atau biasa disebut band indie. Artinya bahwa, mereka menciptakan lagu sesuai dengan keinginan mereka tanpa harus mengikuti *genre* yang sedang ramai pada pasar penjualan, dan juga memiliki cara tersendiri didalam pemasaran lagu yang mereka ciptakan. Band Indie juga semakin banyak bermunculan diberbagai kota tidak hanya di Ibu Kota saja. Contohnya di kota pendidikan yang berada di Jawa Timur ini yaitu Kota Malang.

Di Kota Malang sangat berkembang band-band yang berdiri tidak dibawah label mayor melainkan merupakan band Indie. Kenyataannya, banyak orang yang mengeksploitasi, yakni mengumumkan atau menyiarkan lagu atau musik tanpa ada izin dari pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik di berbagai tempat dengan maksud untuk didengar atau dilihat orang lain, ada yang secara

¹⁰ Pasal 9 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

langsung untuk mencari keuntungan, ada yang secara tidak langsung mendapatkan keuntungan, dan ada yang sekedar pelayanan (*service*).¹¹

Permasalahan yang telah dialami band asal kota Malang yang bernama es krim yang didirikan oleh 3 orang personil. Es krim sendiri band yang memulai karirnya tahun 2013. Es krim memiliki beberapa lagu yang telah menjadi *single* dan juga telah disukai beberapa *fans*-nya dikalangan sekolah menengah keatas. Beberapa bulan setelah lagu-lagunya dipublikasikan, seorang personil es krim mendapat kabar bahwa ada seorang oknum yang tidak bertanggung jawab telah mengeksploitasi lagu es krim dengan cara mengaku sebagai pencipta lagu dan menyanyikan lagu tersebut di Lamongan dan daerah lain dengan format *acoustic*. Ada 3 lagu yang diakui adalah ciptaannya antara lain “Jadikan Nyata, Apa?, dan Cintaku Cintamu”. Bukan hanya mengambil hak moral dan hak ekonomi milik es krim band, tindakan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab ini berdampak dengan bubarnya es krim band pada tahun itu juga.

Hal pengumuman tanpa izin juga dialami oleh Moesa Band asal Kota Malang, yang mengalami lagu ciptaannya berjudul “Bukan Mentari” diumumkan di sebuah toko yang menjual cd di salah satu mall kota Malang. Padahal lagu tersebut baru saja akan diumumkan sebagai *single* terbaru dari Moesa merasa kecewa atas tindakan tersebut. Seharusnya lagu tersebut ingin digunakan untuk penjualan cd saat *launching single* pertama yang memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya.

Kurang efektifnya perlindungan hak mereka sebagai pemilik lagu apabila lagu mereka diperdengarkan di masyarakat namun tanpa ada izin dari pemilik hak

¹¹ Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal. 256.

tersebut. Sebelum lagu tersebut diperdengarkan di masyarakat tanpa ijin pemilik hak maka, lagu tersebut digandakan tanpa sepengetahuan pemiliknya juga.

Padahal sudah cukup jelas bahwa penggandaan dan pengumuman karya cipta tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta adalah melanggar isi pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian guna sebagai penyusunan skripsi yang diberikan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Band *Independent* (Studi Penelitian Band Kasus di Kota Malang)”**.

Berikut adalah penelitian terdahulu berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis,

Tahun Penelitian	Nama peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
2015	Dendi Martha Rahardja	Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang belum di Daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Analisis pasal 40 ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta)	1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap suatu Karya cipta lagu yang belum didaftarkan ke Dirjen HKI tetapi sudah terpublikasi ke masyarakat? 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pencipta lagu, yang lagunya terdapat unsur kesamaan atau dijiplak oleh pihak lain sedangkan lagu tersebut belum terdaftar?
2014	Candra Widitya Wahyu Putra	Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Lagu Terhadap Penyiaran Lagu Melalui Radio Internet Dikaitkan dengan Hak	1. Bagaimana prinsip perlindungan hukum hak cipta khususnya dalam pengumuman karya cipta lagu dalam penyiaran lagu melalui radio internet dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan Undang-undang No. 19

		Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	Tahun 2002 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat di tempuh oleh pemegang hak cipta terhadap radio internet jika dikaitkan dengan Undang-undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
--	--	--	---

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa hambatan pemberian perlindungan Hak Cipta bagi Pemegang Hak Cipta lagu Band *Independent* di Kota Malang?
2. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Lagu Band *Independent* di kota Malang untuk melindungi lagu yang dimiliki?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan perlindungan oleh band indie kota Malang untuk melindungi hak dari lagu ciptaannya sendiri.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya dan hambatan penyelesaian dari pemilik hak untuk melindungi lagu ciptaannya yang digandakan dan diperdengarkan tanpa izin dari pencipta lagu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang penerapan disiplin peraturan perundang–undangan hak cipta yang

berlaku sebagaimana untuk melindungi hak pencipta sebagai pencipta lagu dari band indie di kota Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Band Indie

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk band-band indie lain yang berada ataupun tidak berada di kota Malang agar dapat melindungi hasil ciptanya dan juga lebih menghargai hasil ciptaan persaingan dalam dunia industri musik.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat tentang karya yang harus dilindungi agar tidak terjadi penggandaan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan diuraikan secara sistematis akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik dan benar. Sistematika penulisan ini terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara berurutan yang setiap bab membahas tentang materi muatan yang berbeda sesuai dengan penempatan masing-masing bab, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis membuat penelitian. Disertai dengan perumusan masalah yang dibahas didalam penelitian dan juga fungsi penelitian ini dibuat untuk masyarakat.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penguatan penelitian peneliti. Berisi mengenai pendapat para ahli atau hasil penelitian terdahulu.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penulisan yang digunakan oleh peneliti didalam karya ilmiah yang sedang diteliti. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampling, dan responden, teknik analisis data dan definisi operasional.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang laporan pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan. Pembahasan sendiri adalah hasil jawaban dari rumusan masalah didalam penelitian ini.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang saran kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.¹ Hak Cipta sebagai terjemahan dari *Copyright* dan merupakan bagian dari HaKI.² Peraturan terbaru yang mengatur tentang hak cipta adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan mengenai makna hak cipta pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:³

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta berkaitan erat dengan pencipta, karena dengan adanya hasil ciptaan maka secara berkaitan akan mengeluarkan hak cipta. Pencipta bila sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 ayat 2 dijelaskan sebagai berikut:⁴

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

¹Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 196.

²Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal. 63.

³Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴Ibid., Pasal 1 ayat 2.

Sementara itu hasil yang diciptakan oleh pencipta disebut dengan ciptaan. Pengertian ciptaan juga dijelaskan didalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, yang berisi:⁵

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dijelaskan makna dari pemegang Hak Cipta, sebagaimana berisi:

*“Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”*⁶

Pemegang hak cipta bukan pencipta, hal itu terjadi karena ada proses pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak tertentu yang biasanya disertai pemberian kompensasi (imbalan atau royalti) dari penerima hak cipta kepada pencipta, hak cipta yang dialihkan itu tidak seluruhnya hanya HKI ekonomi saja (hak mengeksploitasi ciptaan) hak moral tetap melekat pada pencipta.⁷ Apabila dilihat dari penjelasan tentang hak cipta, pencipta, ciptaan dan pemegang hak cipta sebagaimana dijelaskan diatas, maka hak cipta dapat diartikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Pembahasan hak cipta tidak lepas dari hak yang berkaitan dengan hak cipta atau yang lazim disebut dengan hak terkait (*Neighbouring Right*).

⁵Ibid., Pasal 1 ayat 3.

⁶Ibid., Pasal 1 ayat 4.

⁷Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal. 80.

⁸Hanafi. **Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya,** Budi Maulana, dkk. **Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual**, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hal. 189.

Hak terkait lebih dahulu ada Ciptaan asli, yang tentu ada hak ciptanya sehingga golongan yang memiliki hak cipta saluran atau hak berdekatan tersebut menyalurkan karya atau memainkan perannya dari atau berdekatan dengan ciptaan aslinya⁹. Tanpa ciptaan asli tidak mungkin ada hak cipta saluran atau hak berdekatan atau *Neighbouring Rights*.¹⁰ Dibagi tiga kelompok pemegang hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Related Rights/Neighbouring Rights*) yaitu:¹¹

- a. Artis-artis pelaku (*Performing artists*), yang dapat terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan pelaku yang mempertunjukkan karya sastra dan seni
- b. Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*)
- c. Lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organization*)

Jadi, pencipta adalah orang yang atas inspirasinya melahirkan karya cipta atau ciptaan, dan pemegang hak terkait adalah orang atau lembaga yang melahirkan karya-karya turunan (*derivative works*) daripada karya ciptaan.¹² Menurut Hanafi, secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni.¹³ Istilah hak cipta merupakan terjemahan dari *copyright* yang dapat diartikan sebagai hak penggandaan atau perbanyakan, yang menurut sejarah bermula dari usaha perlindungan terhadap karya sastra atau karya tulis.¹⁴ Tujuan Hak Cipta sebagai perangsang (*incentive*) bagi penciptaan lebih lanjut bagi

⁹Otto Hasibuan, Op Cit, hal. 27.

¹⁰Ibid., hal.28.

¹¹Ibid., hal.29.

¹²Ibid., hal.29.

¹³Hanafi, Op Cit, hal. 189.

¹⁴Husain Audah. **Hak Cipta dan Karya Cipta Musik**, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2003, hal. 3.

produser, penerbit, dan promotor yang telah mengambil resiko guna pemasaran dan penjualan ciptaan-ciptaan.¹⁵ Ciptaan yang disebutkan adalah penciptaan dibidang penerbitan buku, drama, musik, pekerjaan artistik, sinematografi, rekaman suara, penyiaran, dan sebagainya.

Dari segala keunikan dan kekhasannya, dikenalah sifat atau dasar yang melekat pada Hak Cipta (*The Nature of Copyright*), yaitu:¹⁶

1. Hak cipta adalah hak milik (*property right*)
2. Hak cipta adalah hak yang terbatas waktunya (*limited duration*)
3. Hak cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (*exclusive right*)
4. Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak di dalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of rights in one work*)

1.2 Hak Eksklusif Pencipta

Tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu diberikan hukum kepada seseorang.¹⁷ Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak (*a bundle of rights*). Hak didalam hak cipta bila dilihat dari isinya dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).¹⁸ Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapus tanpa alasan apapun.¹⁹

¹⁵Rahmi Jened Parinduri Nasution. **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 75.

¹⁶Otto Hasibuan, *Op Cit*, hal.57.

¹⁷Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal. 49.

¹⁸Ibid., Hal. 25.

¹⁹Ibid., Hal. 25.

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta.²⁰ Sifat hak moral adalah manunggal, yang berarti bahwa orang atau badan hukum tidak dapat merubah terhadap suatu hasil hak cipta apabila tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta. Apabila, pencipta meninggal maka, ahli waris lah yang menggantikan menjadi pemilik dari hak moral dengan kata lain, ahli waris memiliki hak untuk mengganti pada ciptaan dengan tujuan mengikuti perkembangan. Sistem hak moral bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta.²¹ Konsep hak moral berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis.

Berkaitan dengan kemunculan hak moral dari Prancis itu, Stewart mengkonstatir bahwa ada tiga basis hak moral:

- a. *Droit de divulgation (the right of publication) is the right to decide whether the work is to be made public*, yang berarti bahwa hak menuntut dalam pencantuman nama pencipta atau pengarang yang berhak memutuskan apakah dan dimana karya ciptaanya akan dipublikasikan.
- b. *Droit de paternite (the right of paternity) is the right to claim authorship of published works*, hak menuntut pencantuman nama pencipta atau pengarang pada semua hasil perbanyakan karya untuk selamanya, hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai pencipta karya, dan hak mencegah penggunaan atau pencantuman namanya pada sebuah karya orang lain.
- c. *Droit de respect de l'oeuvre (the right of integrity) is the right of the author to safeguard his reputation by preserving the integrity of the work*, hak

²⁰Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Op Cit*. hal. 3.

²¹Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.25.

pencipta atau pengarang mengubah karyanya atau melarang orang lain untuk memodifikasi karyanya.²²

Hak Moral mencakup 2 hal besar yang pertama adalah Hak Integritas atau disebut juga dengan *right of integrity* yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta, hak ini mengatur tentang bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya dan memiliki Prinsip bahwa ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.²³ Hak kedua yang menjadi hal utama dalam Hak Moral adalah Hak Atribusi (*Atribution/right of paternity*) mengharuskan identitas pencipta disertakan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Namun, dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonim.²⁴

Menurut Konsep Hukum Kontinental hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.²⁵

Hak yang berada didalam hak cipta selanjutnya adalah hak ekonomi (*economic rights*). Hak ini muncul setelah adanya hak moral, setelah kegiatan menciptakan sesuatu digunakan sebagai suatu pekerjaan untuk menanggulangi adanya peniruan ciptaan. Peniruan ciptaan adalah lebih dianggap sebagai

²²Otto Hasibuan, *Op Cit.* Hal. 70.

²³Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 16.

²⁴*Ibid.*, hal.16.

²⁵Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan praktiknya di Indonesia)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hal. 72.

pelanggaran etika atau moral dibanding pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis.²⁶ Setiap negara secara umum, mengatur hak ekonomi meliputi jenis hak:²⁷

1. Hak reproduksi atau pengadaan
2. Hak adaptasi
3. Hak distribusi
4. Hak pertunjukan
5. Hak penyiaran
6. Hak program kabel
7. *Droit de suite*
8. Hak pinjam masyarakat

Didalam Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi disebut hak eksklusif yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaan. Dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku menurut rangkuman dari berbagai konvensi dan hukum hak cipta di berbagai negara, yaitu:

a. The reproduction right

Biasanya disebut hak reproduksi merupakan hak yang paling fundamental dari seluruh hak ekonomi pencipta dan hak ini diakui baik dalam Konvensi Bern, Universal Copyright Convention, maupun hukum hak cipta di setiap negara. Hak ini berkaitan dengan memberi izin untuk memproduksi atau mengkopi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan berbagai cara.

b. The adaptation right

Hak memberi izin melakukan adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya. Nama lain dari hak ini adalah *alteration right* yang mencakup *adaption right* dan *translation right*.

²⁶Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.26.

²⁷Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Op Cit*. Hal.67.

c. The distribution right

Hak memberi izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik.

d. The public performance right

Hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik yaitu menampilkan karya kepada publik secara langsung (*live*) maupun melalui penyiaran (*broadcast*)

e. The broadcasting right

Hak untuk memberi izin menyiarkan suatu karya dengan pentransmisiian tanpa kabel. Artinya penyiaran suara dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai bentuk pengomunikasian karya kepada publik secara tidak langsung tetapi tanpa menggunakan kabel.

f. The cablecasting right

Memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel. Penyiaran dengan menggunakan kabel memiliki 2 bentuk, yaitu *cable retransmission* dengan pentransmisiian kembali kabel penyiaran karya jadi merupakan sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada (*pre-existing*) hal ini juga merupakan bagian dari *broadcasting right* dan *cable origination* dengan pentransmisiian asli dengan kabel sebuah karya hal ini merupakan bagian dari *the public performance right*.²⁸

²⁸Otto Hasibuan, *Op Cit.* Hal. 73-74.

1.3 Prinsip Hak Cipta

Prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat merupakan salah satu sistem HKI, prinsip-prinsip itu adalah:²⁹

A. Prinsip Keadilan

Pencipta menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar apabila memperoleh imbalan yang baik berupa materi maupun bukan materi.

B. Prinsip Ekonomi

Nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapat keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya.

C. Prinsip Kebudayaan

Sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong ciptaan baru.

D. Prinsip Sosial

Perlindungan yang diberikan kepada pencipta, untuk memenuhi keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta, yakni:³⁰

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang berwujud dan asli.

Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) agar bisa menikmati hak-hak yang diberikan Undang-undang. Suatu ciptaan memiliki hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material lain.

²⁹Sunaryati Hartono. **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, Binacipta, Bandung, 1982, hal. 124.

³⁰Edy Damian. **Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional**, Alumni, Bandung, 2002, hal. 99.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Ciptaan yang diumumkan ataupun tidak sama – sama memiliki hak cipta.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal rights*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta adalah *limited monopoly*. Secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja pencipta menciptakan sama dengan ciptaan yang telah tercipta terdahulu.

1.4 Perlindungan Hukum Hak Cipta

Hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.³¹ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³²

Dikaitkan dengan sifat hukum yaitu, memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan

³¹Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.27.

³²Satjipto Rahardjo. **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hal.53.

masyarakat itu.³³ Menurut Friedman, ada tiga teori komponen sistem hukum, yaitu:³⁴

a. Struktur Hukum

Kerangka atau rangka hukum, bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

b. Subtansi Hukum

Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.

c. Budaya Hukum

Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Konsep dasar perlindungan hak cipta merupakan penjelasan tentang bagaimana perlindungan hak cipta serta sejauh mana perlindungan hak cipta diberikan, sehingga bila ditinjau dari hak cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta di berbagai negara termasuk Indonesia. Berikut beberapa konsep dasar perlindungan hak cipta:

1. Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud asli.

Adanya suatu bentuk nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Lagu yang direkam dalam rekaman pita suara atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapat perlindungan hak cipta.³⁵

³³Mochtar Kusumaatmadja. **Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan**, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal. 13.

³⁴W. Friedman. **Teori dan Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum)**, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hal.6.

³⁵Otto Hasibuan, *Op Cit*, hal.66.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*)

Pendaftaran hak cipta tidak harus dilakukan, pendaftaran hanya untuk mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.³⁶

3. Ciptaan tidak perlu selalu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Ciptaan yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) sama-sama memperoleh hak cipta³⁷

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

Apabila seseorang membeli kaset, tetap saja ia bukanlah pemegang hak cipta. sehingga jika ia memperbanyak ciptaan yang ada di kaset tersebut untuk diperjual belikan maka tetap melanggar hak cipta.³⁸

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*Absolute*)

Ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu.³⁹

Perlindungan hak cipta baru muncul sejak penemuan mesin cetak (*moveable type*) tahun 1455 yang berkaitan dengan karya tulis. Perlindungan hak cipta lahir pada tahun 1709 (*Statute of Anne*). Di Inggris karya tulis baru dimasukkan dalam Undang – Undang pada tahun 1883 jika dilihat pada Undang – Undang Hak Cipta Inggris (*The 1956 Copyrights Act*).⁴⁰ Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk

³⁶Ibid., hal.67.

³⁷Ibid., hal.67.

³⁸Ibid., hal.67.

³⁹Ibid., hal.68.

⁴⁰Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.31.

menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk menegakkan hukumnya.⁴¹

Pada awalnya penerima hak istimewa adalah pengusaha percetakan, yaitu hak untuk melakukan perbanyakan dalam bentuk salinan atau disebut dengan *copyrights* atau *the right to make copies* dengan tujuan untuk melindungi sekaligus mengembangkan usaha percetakan, serta menambah sumber pendapatan keuangan atau kas kerajaan (Inggris).⁴² Seiring berjalannya waktu, hak cipta menemukan bentuk ideal untuk melindungi hak pencipta dalam dua aspek, yaitu moral dan ekonomi.⁴³ Membuat ruang lingkup semakin meluas tidak hanya menyangkut karya tulis atau buku.

Perkembangan perlindungan hak cipta mencakup 2 (dua) pendekatan yang dianut oleh negara dengan tradisi hukum *Common Law System* dan *Civil Law System*. Di dalam *Common Law System* mengenal *copyright system* dengan titik tolak perlindungan pada ciptaanya untuk memperbanyak ciptaan dan mensyaratkan adanya perwujudan (*fixation*), disamping keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*).⁴⁴ *Civil Law System* memiliki pendekatan *author right system* yang memberikan perlindungan pada pencipta dan perlindungan bertitik tolak dari pencipta lebih daripada atas ciptaan itu sendiri tidak lepas dari pengaruh pandangan Hegel tentang HaKI sebagai kekayaan (*property*) bahwa hak cipta adalah perwujudan eksistensi kepribadian (*personality*) untuk mana pencipta eksis.⁴⁵

⁴¹Tim Lindsey, dkk. *Op Cit*, hal. 90.

⁴²Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.55.

⁴³*Ibid.*, hal.57.

⁴⁴Rahmi Jened Parinduri Nasution. *Op Cit*. Hal.74.

⁴⁵*Ibid.*, hal.76.

Indonesia mewarisi tradisi hukum *Civil Law System*, dengan titik tolak pengaturan hak cipta dari hak pencipta dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas. Perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.⁴⁶ Hal ini digunakan sebagai jaminan yang tercermin dalam sistem HKI yang berkembang untuk menyeimbangkan dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan–ciptaan pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Sesungguhnya Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri.⁴⁷ Sehingga yang dilindungi hak cipta adalah bentuk nyata sebuah ide. Hak–hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.⁴⁸ Undang–Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 telah mengatur apa saja yang harus dilindungi, yaitu seperti yang dituliskan pada pasal 40. Yang berisikan:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*

⁴⁶Tim Lindsey, dkk. *Op Cit.* Hal. 90.

⁴⁷Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2003, hal. 121.

⁴⁸*Ibid.*, hal.96.

- e) *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f) *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g) *karya seni terapan;*
- h) *karya arsitektur;*
- i) *peta;*
- j) *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k) *karya fotografi;*
- l) *Potret;*
- m) *karya sinematografi;*
- n) *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o) *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p) *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q) *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r) *permainan video; dan Program Komputer.*⁴⁹

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁵⁰ Pada hakikatnya, kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁵¹ Perlindungan hak kekayaan intelektual ini ada karena disebabkan oleh hasil karya yang dijiplak dan ditiru oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tanpa memikirkan untuk menghargai penciptanya. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Kekuasaan itulah yang disebut dengan hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan hukum kepada seseorang.⁵²

⁴⁹Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁰Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.47.

⁵¹Sudikno Metokusumo. **Mengenal Hukum**, Liberty Yogyakarta, 2002, hal. 23.

⁵²Satjipto Rahardjo. *Op Cit*. hal. 53.

Ciptaan yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada apa yang ditentukan dalam *Article 2 Berne Convention* yang pada dasarnya terdiri dari: Ciptaan asli (*Original Works*) dan Ciptaan Turunannya (*derivative*) dari bidang ciptaan sastra (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*) dan Ciptaan seni (*artistic*) apapun media ekspresi yang digunakan.⁵³

Perolehan dan perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan bersifat *independent* yakni perlindungan diberikan tanpa tergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara setempat.⁵⁴ Pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan karena tanpa didaftarkan hak cipta telah ada, diakui, dan dilindungi. Adapun hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis (*automatical protection*) sejak sebuah karya cipta diwujudkan oleh Penciptanya, secara otomatis karya itu akan memiliki perlindungan hak cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran Ciptaan. Namun, asas perlindungan otomatis yang berlaku terhadap perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan harus memiliki syarat-syarat subjektivitas (*copyright subjectivity*), yaitu orisinal dan memiliki bentuk fisik yang nyata.⁵⁵ Meski demikian, ada keinginan untuk mendaftarkan ciptaan karena pendaftaran merupakan syarat untuk menetapkan gugatan adanya pelanggaran dan syarat untuk memperoleh ganti rugi. Ciptaan yang tidak didaftarkan apabila mendapat plagiasi maka tidak dapat disangkal dan sangat sulit pembuktiannya.

⁵³Rahmi Jened Parinduri Nasution. *Op Cit.* Hal. 85.

⁵⁴*Ibid.*, hal.97.

⁵⁵Otto Hasibuan, *Op Cit*, hal.27.

2. Tinjauan Umum tentang Musik

1.1 Pengertian Musik atau Lagu

Secara etimologi, lagu dan musik memiliki perbedaan arti.⁵⁶ Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan yang ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut.⁵⁷ Disamping itu, irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.⁵⁸ Secara nyata, lagu dan musik adalah buah karya seni yang sudah menjadi kebutuhan manusia.⁵⁹

Menurut Ensiklopedia Indonesia, sebuah lagu terdiri atas beberapa unsur yaitu: melodi, lirik, aransemen, dan notasi.⁶⁰ Namun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan, nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).⁶¹ Menurut Ensiklopedia, musik tidak dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara, melainkan suara atau bunyi sumbang (*disonasi*) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.⁶²

⁵⁶Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.98.

⁵⁷Ibid., hal.98.

⁵⁸Ensiklopedi Indonesia, buku 4, PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun penerbitan, hal. 1940.

⁵⁹Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.44.

⁶⁰Ibid., hal. 1940.

⁶¹<http://kbbi.web.id/musik>, diakses tanggal 2 Oktober 2016, Pukul 21.45.

⁶²Ensiklopedi Indonesia, *Op Cit.*, hal. 1940-1941.

Pada dasarnya, semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu *rhythm*, *melody*, *harmony*, dan *form*.⁶³

Walaupun dari sudut pandang teori musik pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi ilmu hukum hak cipta tidak membedakan.⁶⁴ Dalam kepustakaan hukum hak cipta, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah “*musical work*”.⁶⁵

1.2 Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik

Sebuah ciptaan lagu, agar mendatangkan manfaat ekonomi, tentu harus disebarluaskan dengan cara memperbanyaknya untuk digunakan publik.⁶⁶ Agar bisa disebarluaskan kepada publik perlu terlebih dahulu diperbanyak dengan cara merekam oleh perusahaan rekaman.⁶⁷ Biasanya pencipta lagu mengalihkan haknya kepada produser rekaman untuk membantu kegiatan memperbanyak lagu ciptaanya. Pengalihan hak atau pemberian izin atau lisensi dari pencipta lagu kepada produser rekaman bisa dilakukan pencipta itu sendiri atau dikuasakan kepada penerbit musik (*publishers*).⁶⁸ *Publisher* adalah lembaga pemberi jasa manajerial bagi pencipta lagu untuk membantu pemasaran dan pengawasan pemanfaatan lagu milik pencipta.⁶⁹ Karena dapat dialihkan maka pengalihan hak pencipta lagu kepada produser rekaman adalah hak ekonomi, hak moral tidak dapat dialihkan. Hak ekonomi (hak eksklusif) yang dibagi 2 bagian besar yaitu untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk memperbanyak ciptaan.⁷⁰ Hak

⁶³Rooseno Harjowidigdo, **Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman**, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 75.

⁶⁴Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.99.

⁶⁵Ibid., hal.99.

⁶⁶Ibid., hal.105

⁶⁷Ibid., hal.105

⁶⁸Ibid., hal.105

⁶⁹Ibid., hal.105

⁷⁰Ibid., hal.30.

ekonomi diatur didalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 9 ayat 1, yang menyatakan:

“ Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya*
- c. penerjemahan Ciptaan*
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan*
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya*
- f. pertunjukan Ciptaan*
- g. pengumuman Ciptaan*
- h. komunikasi Ciptaan; dan*
- i. penyewaan Ciptaan.”⁷¹*

Penggandaan ciptaan dan pengumuman ciptaan dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Penggandaan ciptaan sendiri diartikan didalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”⁷²

Sedangkan pengumuman ciptaan diartikan sebagai berikut:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”⁷³

Hal ini masih banyak menimbulkan kontrovensi secara hukum maupun dalam praktik. Sehingga dimunculkan lembaga untuk upaya perlindungan hak ekonomi pencipta dibidang hak mengumumkan yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif atau *Collecting Society*.

⁷¹Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷²Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷³Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.3 Perlindungan Hak Cipta Lagu atau Musik

Hasil proses perekaman memunculkan sebuah karya baru yang disebut dengan rekaman suara (*sound recording*) atau master lagu yang menghasilkan hak yang dinamakan *sound recording right*, hak ini sepenuhnya adalah milik produser rekaman suara.⁷⁴ Hak tersebut juga mendapat perlindungan hukum, khususnya hukum yang mengatur hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring right*) karena produser rekaman suara sebagai pemilik hak atas karya rekaman suara, ada kalanya menggandakan sendiri karya rekaman suara (master lagu) menjadi kaset atau *compact disk* (CD) dan bertindak sebagai distributor.⁷⁵ *Neighbouring rights* merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk meyiarkan pertunjukannya.⁷⁶

Menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*) mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*) dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.⁷⁷ Perlindungan yang diberikan sebagai *neighbour rights* kepada Pelaku, Produser Rekaman, dan Lembaga Penyiaran umumnya sangat terbatas dibandingkan perlindungan yang diberikan kepada para Pencipta ciptaan-ciptaan dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁷⁸

Apabila dilihat dari sudut pandang yuridis, keseluruhan proses di atas sepenuhnya merupakan rangkaian lahirnya perlindungan hak cipta dan konsep pengalihan hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya

⁷⁴Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.107.

⁷⁵Ibid., hal. 107.

⁷⁶Tim Lindsey, dkk. *Op Cit*. Hal. 102.

⁷⁷Ibid., hal. 102.

⁷⁸Ibid., hal. 102.

penyanyi dan pemusik.⁷⁹ Peluang pertama menciptakan uang dari lagu atau musik adalah ketika lagu direkam, diperbanyak, dan dijual.⁸⁰

Mengumumkan dan menggandakan sebuah ciptaan harus melalui izin dari pemilik hak yang diatur didalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, yang berbunyi:

- 2 *Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*
- 3 *Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*⁸¹

Disebuah negara yang wilayahnya sangat luas seperti Indonesia, penggunaan ciptaan yang tidak berdasarkan izin dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa dapat di monitor oleh si pencipta, sehingga menjadi alasan mengapa perlu sebuah wadah atau organisasi (yang disebut LMK) untuk mengawasi penggunaan ciptaan dalam rangka mencegah penggunaan ciptaan yang bertentangan dengan hak cipta juga untuk mempermudah masyarakat meminta izin jika hendak memakai ciptaan.⁸² LMK yang ada di Indonesia salah satunya adalah YKCI (Karya Cipta Indonesia) biasa disingkat menjadi KCI. KCI adalah lembaga nirlaba yang dibentuk guna mengurus hak pencipta lagu secara kolektif.⁸³

Alasan didirikannya KCI adalah adanya kenyataan bahwa persoalan hak cipta di Indonesia belum begitu diperhatikan, sedangkan di negara-negara maju dan berkembang lainnya telah menjadi perhatian umum dan juga pemikiran ketidak mungkinan para pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu secara

⁷⁹Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.107.

⁸⁰Ibid., hal. 155.

⁸¹Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸²Bernard Nainggolan. *Op Cit*, hal.39.

⁸³Ibid., hal. 224.

perorangan mendatangi setiap pemakai lagu atau penyelenggara acara musik di Indonesia dan secara satu persatu untuk menagih hak ekonominya.⁸⁴

Pencipta yang diwakili oleh KCI adalah kalangan writers (*komposer, lirikus, arranger, dan adapter*), penerbit musik (*music publisher*), dan juga penerima hak cipta (ahli waris dari *writers*).⁸⁵ Pada 15 September 2006, di Indonesia muncul lagi sebuah lembaga CMO bernama: Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).⁸⁶

Maksud dari pendirian WAMI adalah mengelola eksploitasi hak mengumumkan atau *Performing Rights* disamping *publishers* yang mengelola *Mechanical Rights*, aktivitas pengelolaan *Performing Rights* adalah *me-manage* dan *Collect Royalti* dari iklan di media baik media cetak, televisi, radio, digital, serta media lainnya berdasarkan *per-tayang/download* dan juga memungut royalti atas hak mengumumkan kepada *users* lain, seperti: *live concert*, hotel, restoran, *cafe, shopping centre, cinema, karaoke house, rescreation park, transportation*, dan *ring back tone*.⁸⁷

2. Tinjauan Umum tentang Band Indie

2.1 Sejarah Band Indie

Dimulai dengan berkembangnya *Sun Records* yang awalnya hanya sebuah studio di Memphis milik produser Sam Phillips berdiri pada 27 Maret 1952 yang kemudian disusul dengan berdirinya *sublabel* dari *Atlantic Records* yaitu *Atco Records* tahun 1955.⁸⁸ Label ini mengusung musik ber-genre *blues, Rock n Roll*,

⁸⁴Ibid., hal. 224.

⁸⁵Ibid., hal. 229.

⁸⁶Ibid., hal. 240.

⁸⁷Ibid., hal. 240-241.

⁸⁸Idhar Rez. **Music Records Indie Label (Pola Budaya Membuat Album Independent)**, Mizan Media Utama, Bandung, 2008. Hal.79.

R n B, jazz, dan *soul*.⁸⁹ Pada era 90-an ini mulai banyak band dengan label indie dan menyebarkan virus band *Independent* seperti *Nirvana* dan *Radiohead*.⁹⁰ Tahun 1962-1966, Indie Label mampu mencetak lebih dari Top 10 *Hits* dibandingkan dengan Major Label.⁹¹

Di Indonesia sebelum dikenal dengan Label Indie lebih dikenal sebagai musik *Underground* yang sebenarnya adalah musik yang keras. Hingga akhirnya munculah band pertama dengan label Indie sebenarnya yaitu *Mocca* dan *Pure Saturday*.⁹²

2.2 Pengertian Band Indie

Berasal dari kata '*Independent*' yang berarti bebas sebebas-bebasnya. Indie label dikenal sebagai sesuatu yang berbeda karena karakternya cenderung eksperimental, amatir, *cutting edge*, dan sebagainya.⁹³ Industri rekaman adalah barometer yang paling tepat untuk melihat perkembangan, baik segi teknologi, kreativitas, maupun produktivitas yang semuanya memiliki benang merah pada sesuatu yang lebih penting, yaitu kebebasan bermusik dengan penuh estetika manis.⁹⁴ Pasar adalah raja yang memiliki standarisasi maupun spesifikasi dalam bermusik.⁹⁵ Indie adalah gerakan bermusik yang berbasis dari apa yang kita punya, *Do It Yourself*, etika yang kita punya mulai dari merekam, mendistribusikan, dan mempromosikan dengan uang sendiri.⁹⁶ Indie label yaitu

⁸⁹Ibid., hal. 81.

⁹⁰<https://loop.co.id/articles/mengenal-band-indie-dan-sejarah-perkembangannya>, diakses tanggal 2 Oktober 2016, pukul 22.15

⁹¹Idhar Rez., *Op Cit.* hal. 82.

⁹²<https://loop.co.id/>, *Op Cit.* Diakses tanggal 2 Oktober 2016, pukul 22.40.

⁹³Idhar Rez., *Op Cit.*, hal. 26.

⁹⁴Ibid., hal. 31.

⁹⁵Ibid., hal. 32.

⁹⁶Ibid., hal. 26.

membuat sebuah album dengan energi yang kita punya dan keindahan artistik tanpa batasan-batasan dalam bermusik.⁹⁷

2.3 Perbedaan Band Major dan Band Indie

Major label diartikan sebagai perusahaan rekaman yang bernaung di suatu tempat korporat besar dan bermodal besar, sedangkan Indie label adalah perusahaan rekaman kecil yang dimiliki secara *independent*. Sebenarnya musik indie bukan sebagai aliran atau *genre*, sedangkan sebutan musik indie adalah membedakan antara yang *mainstream* dengan indie.⁹⁸ *Mainstream* adalah arus utama, tempat band-band yang bernaung dibawah label besar, sebuah industri yang mapan.⁹⁹ Label Mayor memiliki suatu sistem distribusi nasional untuk produknya, sedangkan *Independent Label* mengandalkan kemampuannya untuk menangani distribusi produknya.¹⁰⁰ Perusahaan Major label merupakan mesin penghasil uang yang terlubrikasi dengan baik karena perusahaan itu berpikir bahwa sang arti bisa memberi keuntungan jadi, Label Mayor hanya tertarik pada sebuah band yang hanya pada band yang ciptanya menghasilkan uang.¹⁰¹ Namun, Indie Label tak hanya sebatas bisnis dan uang, tapi lebih pada benang merah kerja keras dan idealisme.¹⁰²

Indie Label menjadi jalan keluar untuk menembus bilik rekaman meski belum tentu menjadi jaminan untuk menuju sukses karena Label Mayor maupun Indie Label hanya merupakan jalan menuju sukses sebuah band. Wadah seni, kebebasan berekspresi tentu merupakan pencapaian estetika tiada tara maknanya

⁹⁷Ibid., hal. 30.

⁹⁸Ibid., hal. 26.

⁹⁹Ibid., hal. 26.

¹⁰⁰Ibid., hal. 27.

¹⁰¹Ibid., hal. 33-34.

¹⁰²Ibid., hal. 29.

dibandingkan dengan campur tangan pihak tertentu yang tentu saja mengganggu proses estetika seniman.¹⁰³ Indie Label bisa dibilang merupakan kesalahan Major, karena dengan adanya Indie label sebagai penikmat musik tidak akan bisa menikmati dan mengapresiasi karya para musisi indie dengan membeli dari distro tempat mereka menjual karya mereka.¹⁰⁴ Label Mayor tidak berani melakukan hal-hal yang bersifat non-konservatif dan eksperimental, karena mereka hanya mau menerima dan memproduksi sebuah ciptaan lagu dari sebuah band yang dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰⁵

Tabel. 1 Perbedaan Band *Independent* dan Band Major

NO.	Band <i>Independent</i>	Band Major
1.	Label Indie merupakan perusahaan rekaman kecil yang dimiliki secara <i>independent</i>	Label major merupakan perusahaan rekaman yang bernaung di suatu korporat besar dan bermodal besar
2.	Indie label memiliki karakter yang cenderung eksperimental, amatir, cutting edge. Indie merupakan gerakan bermusik yang berdasar dari apa yang dipunyai dari band tersebut	Label major memiliki suatu sistem distribusi nasional untuk produknya, sehingga lagu yang diciptakan band yang berasal dari major label harus lebih bisa diterima masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan yang besar.
3.	Band indie merekam, mendistribusikan, dan mempromosikan dengan uang sendiri.	Band major melakukan rekaman, distribusi, dan promosi dengan menggunakan uang dari perusahaan major label.
4.	Band indie tidak menerima royalti karena band indie yang tidak berada dibawah label tidak bergabung dengan LMK	Band major pasti berada dibawah label major sehingga, perusahaan label pasti mengajak band major untuk bergabung dengan LMK. Hak ekonomi berupa royalti akan diberikan kepada label major untuk dibagi kepada band yang berada dilabel tersebut

¹⁰³Ibid., hal. 32.

¹⁰⁴Ibid., hal. 36.

¹⁰⁵Ibid., hal. 36.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, karena dengan melakukan penelitian hukum empiris maka peneliti dapat melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan mendapatkan pendapat dan pemikiran secara individual oleh pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan kepada Band Indie di Kota Malang memiliki permasalahan terkait dengan penggandaan lagu ciptaan mereka apabila dilakukan penggandaan dan pengumuman tanpa izin begitu pula dengan pelanggaran hak moral.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode atau cara mengadakan penelitian.¹ Metode pendekatan penelitian empiris ini menggunakan metode yuridis sosiologis karena dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis maka, akan meneliti sampai sejauh mana peraturan undang-undang dilaksanakan terkait dengan relevansi karena menilai dari penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Malang. Karena Kota Malang dikenal sebagai kota pelajar yang saat ini banyak band yang didirikan dengan lagu yang diciptakan oleh personilnya namun para personil kurang memahami hak cipta, sehingga apabila band tersebut mengalami permasalahan hak cipta para

¹Suharsimi Arikunto. **Prosedure Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienike Cipta, Jakarta, 2002, hal. 23.

personil tidak tahu cara untuk menindaklanjuti penyelesaian permasalahan tersebut.

D. Jangka waktu penelitian

Waktu penelitian skripsi ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2016 hingga Januari tahun 2017.

E. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang akan diambil dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data penelitian ini didapatkan oleh penulis secara langsung dari pihak band indie yang ada di Kota Malang dan memiliki lagu karya ciptaanya sendiri, dengan cara wawancara kepada responden. Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan kekuatan hukum yang mengikat.

Sumber data diperoleh untuk penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Informasi tentang penelitian yang diambil bersumber dari hasil wawancara dengan reponden yang dilakukan secara terencana disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

2. Data Sekunder

Pengambilan data dari buku–buku kepustakaan, Undang-Undang Hak Cipta dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapat dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung pada objek yang dijadikan masalah dengan melakukan wawancara karena cukup *representative* yang akurat dalam penelitian ini karena penggunaan pengumpulan data secara wawancara merupakan pengambilan data yang lebih akurat dari pada kuisioner. Karena dapat mengetahui pendapat dan cara berpikir tentang perlindungan hukum hak cipta dan juga hasil penelitian wawancara yang dituliskan dapat membuka pikiran tertutup pencipta juga pemegang hak cipta untuk lebih menghargai karya ciptanya sendiri.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang didapat didalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, undang-undang, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian.

G. Populasi, Sampling, dan Responden

1. Populasi

Merupakan keseluruhan atau himpunan objek pengamatan atau objek penelitian.² Populasi didalam penelitian ini adalah kurang lebih 200 band indie yang berdomisili di Kota Malang dan Museum Musik Indonesia.³ Banyak band indie yang berada di Kota Malang dan band yang mengalami permasalahan hak

²Burhan Ashshofa S.H, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 79

³ Hasil Wawancara dengan Sicil Sri Rezeki selaku Sekretaris Museum Musik Indonesia, pada tanggal 29 November 2016. Pukul 11.21 AM, di Museum Musik Indonesia.

cipta didapatkan dari hasil wawancara dengan Museum Musik Indonesia, karena Museum Musik Indonesia telah melakukan rekap band yang ada di Kota Malang.

2. Sample

Merupakan bagian dari jumlah populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁴ Sample dalam penelitian ini adalah 3 band indie berdomisili dikota Malang yang pernah memiliki permasalahan pada ciptaanya dan pengurus Museum Musik Indonesia.

3. Responden

Penentuan Responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan memilih Band Indie di Kota Malang yang memiliki masalah tentang hak cipta sehingga merugikan pihak pencipta dan pemegang hak cipta dan Museum Musik Indonesia sebagai patokan perkembangan Band Indie yang pernah mengalami masalah hak cipta. Sehingga alasan penunjukan sample wawancara ditujukan kepada Vokalis (Bobby) dan Drummer (Dity) dari Moesa band, Juang Pratama selaku pencipta sekaligus Vokalis dari Es Krim Band, Iksan Skuter Pencipta lagu Indie Label, dan juga Sekretaris Museum Musik Indonesia Ibu Sicil Sri Rejeki.

H. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, secara studi lapang maupun dari studi kepustakaan yang cukup dan tersusun secara sistematis. Maka, akan dianalisis dengan dasar penerapan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan menggunakan deskriptif analisis

⁴Ibid. Hal. 79.

yaitu pemecahan permasalahan yang akan diteliti didalam penelitian ini dengan cara pemaparan data yang diperoleh dari sumber data yang dianalisa.

I. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pengertian tentang hal penting yang dirumuskan dalam beberapa definisi operasional sebagai berikut :

1. Lagu

Sebuah ciptaan karya seni berupa kumpulan not yang disatukan dan akhirnya membentuk sebuah nada yang dapat dinikmati oleh para penikmat musik.

2. Band Indie

Sekumpulan orang yang bersatu, didasari dengan hobi dan kemampuan bermain instrumen musik untuk menciptakan beberapa lagu sesuai dengan keinginan mereka dalam bermusik juga kemampuan dalam bermusiknya. Sehingga dapat dibentuk berupa album yang diproduksi dan dipromosikan sendiri tanpa bantuan dari label mayor.

3. Band Major

Sekumpulan orang yang bersatu, didasari dengan hobi dan kemampuan bermain instrumen musik untuk menciptakan beberapa lagu yang dapat dinikmati dengan mudah oleh penikmat musik yang berada dibawah label besar memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dari lagu yang diciptakan band major. Produksi, manajemen dan royalti dari band major itu sendiri dibantu oleh label yang mewakili band major itu sendiri.

4. Hak Cipta

Hak yang diperoleh pencipta dari sebuah karya yang berupa hak moral dan hak ekonomi, guna untuk melindungi karyanya agar tidak dijiplak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dilindungi agar pencipta tidak takut untuk terus menciptakan sesuatu hal baru dalam bidang seni, karya ilmiah, dan sebagainya.

5. Perlindungan Hukum

Peraturan yang berisi tentang perlindungan untuk memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan hak asasi manusia.

6. Pemegang Hak Cipta

Pemberian kuasa oleh pencipta berupa pengalihan hak cipta untuk dapat memiliki hak ekonomi sebuah ciptaan.

7. Hak Terkait

Hak yang berkaitan dengan hak cipta yang dimiliki oleh beberapa pihak yaitu pelaku seni dapat mempertunjukkan dan memperbanyak ciptaan, produser rekaman suara untuk memperbanyak dan menyewakan rekaman, dan lembaga penyiaran untuk menyiarkan karya siaran.

8. Pengandaan Tanpa Izin

Perbanyak jumlah suatu ciptaan secara menyeluruh dengan menggunakan bahan dan mengalih wujudkan yang dilakukan tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta.

1. Pengumuman Tanpa Izin

Pendengaran maupun penyiaran dengan menggunakan alat elektronik maupun non elektronik sehingga dapat dinikmati oleh orang lain.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Band *Independent*

1. Moesa Band

Moesa Band adalah band asal Kota Malang yang terbentuk sejak tahun 2014. Awal mula terbentuknya Moesa Band ini adalah karena pertemuan dua orang personil Moesa yang bernama Dity dan Novan.¹ Dity dan Novan sudah kenal sejak lama, sehingga timbul keinginan Novan untuk membuat band. Sebelumnya Novan sudah memiliki band yang telah memiliki album dari lagu-lagu ciptaannya tersebut namun, band tersebut bubar karena perselisihan antar personilnya.

Dity akhirnya memiliki inisiatif untuk membuat band lagi dengan tujuan mempertunjukkan lagu ciptaan Novan dengan *arransement* yang baru setelah Dity mendengarkan lagu ciptaan Novan dengan *arransement* bersama band lamanya. Dity dan Novan mencetuskan nama Moesa karena terinspirasi dengan nama Noah Band yang lebih dahulu terkenal di Jakarta yang memiliki Vokalis bernama Ariel, sebelumnya merupakan band yang sangat legendaris di Indonesia yaitu Peterpan, dengan harapan band yang dibentuk Dity dan Novan memiliki keberuntungan yang sama dengan Noah Band.²

¹ Hasil Wawancara dengan Personil Moesa Band yang bernama Bobby dan Dity, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 5.24 PM, di Studio *basecamp* Moesa Band.

² Ibid.,

Setelah menemukan nama untuk band mereka, Dity dan Novan mencari personel lain agar dapat dikatakan band yang utuh. Hasil pencarian tersebut menghasilkan Tio yang akan menjadi *guitarist* dari Moesa, dan *additional bassist* bernama Joko. Pertemuan mereka awalnya dilandasi oleh *link* pertemanan dari Dity, yang sudah lama menjalin pertemanan. Moesa Band telah menjadi band utuh dengan para anggotanya Novan sebagai *Vokalist*, Dity bermain *Drum*, Tio sebagai *guitarist*, dan Joko merupakan *additional bassist*. Mereka membuat *arrangement* baru dari lagu-lagu ciptaan Novan untuk direkam kembali. Lagu berjudul “Aku Bahagia” merupakan *single* pertama dari Moesa Band. Album pertama Moesa Band pun akhirnya di *launching* pada akhir 2014. *Job Off Air* banyak didapat oleh Moesa Band dan juga undangan-undangan dari beberapa radio di Kota Malang juga sudah mulai banyak.³

Berjalan hanya sampai awal pertengahan tahun 2015, Novan memilih untuk ber-*solo carrier* dengan alasan lebih banyak *Job Off Air* yang meminta Moesa menjadi format *accoustic*, namun anggota personel band Moesa lainnya kurang setuju karena *arrangement* lagu merupakan ciri khas dari Moesa. Hengkangnya Novan dari Moesa Band dan digantikan oleh Bobby. Setelah berganti vokalis, lagu yang dibawakan Moesa Band dengan anggota personel baru merupakan ciptaan dari Dhani. Berawal dari *link* pertemanan, Dhani yang memiliki kemampuan intelektual untuk menciptakan lagu sehingga Dhani memutuskan lagu ciptaannya untuk dibawakan Moesa band sebagai *single* baru dari Moesa Band.⁴

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

Tidak hanya memiliki satu lagu namun, beberapa lagu yang akan dibuat album oleh Moesa Band. Hubungan Moesa Band dengan Dhani inilah yang disebut Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, sebagai pencipta lagu. Dhani diberikan penghargaan oleh Moesa Band berupa uang dengan sistem pembayaran honorarium *Flat Pay* sempurna atau Jual Putus. *Flat Pay* sempurna atau jual putus sendiri adalah sistem pembayaran yang Pencipta menerima honorarium sekali saja, setelah itu Moesa Band yang mengeksploitasi lagu tersebut.⁵

Lagu yang berjudul “Bukan Mentari”, merupakan lagu ciptaan Dhani yang akan dijadikan *single* kedua oleh Moesa Band yang berada di jalur Indie label. Pilihan Moesa Band untuk berada di jalur Indie Label memiliki alasan tersendiri, yaitu dengan *arransemment* lagu yang ber-*genre* berbeda. Tujuannya adalah untuk menjadikan ciri khas Moesa Band dan juga apabila dibawa ke label Mayor kurang memenuhi persyaratan yang dimiliki oleh Mayor Label. Alasan yang dicetuskan oleh Dity dan Bobby saat di wawancarai tentang alasan memilih Indie Label adalah karena menjadi Band Indie lebih bebas dalam mengekspresikan karya ciptaannya. *Arransemment* lagu yang dibuat tidak memiliki batasan-batasan yang merupakan persyaratan dari band yang berada di Mayor label. Dity menambahkan bahwa Mayor Label harus terikat kontrak untuk membuat album, sehingga kontrak pembuatan album tersebut dianggap sebagai tekanan dari pencipta maupun personil untuk selalu menciptakan lagu dan dapat menjadikan kreasi yang dimiliki mengakibatkan kurang menunjukkan kreatifitas yang dimiliki oleh Moesa Band.⁶

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid.,

Band yang memiliki *genre Brit-Rock* singkatan dari *British Rock* ini, memasarkan sendiri lagu-lagu mereka melalui sosial media. Akun sosial media digunakan sebagai sarana untuk promo secara gratis bagi Moesa Band yang bernaung sebagai Band Indie. *Facebook* dan *Instagram* merupakan akun sosial media yang digunakan sebagai ajang promosi lagu-lagu milik Moesa Band bawakan. Dity beranggapan bahwa saat ini adalah saat dimana Sosial Media merupakan tempat untuk promosi yang sangat luar biasa, karena hampir seluruh orang memiliki *Social Media Account* bahkan tidak hanya yang berada di Indonesia saja.⁷

Pencarian *Job Performing* dari Moesa Band dengan konsep baru ini dimulai dengan ikut sertanya Moesa Band dalam kompetisi-kompetisi ajang pencarian Band Indie, seperti halnya saat Moesa Band menjadi salah satu pemenang dari 3 besar ajang pencarian bakat Indie Label yaitu *Nescafe Music Nation* yang mewakili Jawa Timur dan juga wakil Kota Malang. Saat ini, Moesa juga mengikuti ajang pencarian band Indie untuk main di *JakCloth* pada Tahun 2017 mendatang, dan masih berada di 20 besar. Moesa Band juga menjadikan Lembaga Penyiaran yaitu Radio sebagai *media partner* untuk promosi *single* mereka dengan perjanjian tukar menukar saat *Launching* album yaitu dengan mencantumkan Logo dari radio tersebut, dan dalam album Moesa Band juga *Banner* promo Moesa Band.⁸

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid.,

2. Es Krim Band

Salah satu band yang berdiri di kota Malang pada tahun 2013 lebih tepatnya pada tanggal 1 Januari dengan nama Es Krim Band. Band yang terdiri dari 3 personil ini dan dipimpin oleh Juang Pratama sebagai vokalis, telah meluncurkan beberapa lagu yang diciptakan oleh Juang Pratama. Judul lagu dijadikan *single* oleh Es Krim Band ini adalah “Jadikan Nyata, Apa?, Cintaku Cintamu”.

Pemasaran lagu dari band ini dengan cara *digital album*, sehingga lagu-lagu dari Es Krim Band dapat di *download* secara gratis di beberapa *website*. Perjanjian dengan lembaga penyiaran radio juga dilakukan oleh Es Krim Band untuk menggapai ketenaran. Perjanjian tersebut berupa *sounding* lagu melalui *link* pertemanan dengan cara mengirimkan CD, agar lagu dapat diputar dan Es Krim Band menampilkan logo radio yang telah menjadi *media partner*-nya didalam CD yang dijual ke pasar musik.⁹

Penggemar Es Krim Band merupakan kalangan pelajar-pelajar smp dan juga sma. Lagu-lagu *easy listening* namun tetap memiliki ciri khas indie yang membuat Es Krim Band memang mudah dikenal dikalangan masyarakat, apalagi lagu-lagu tersebut karena jenis musiknya mengikuti zaman. Pemasaran lainnya ialah melalui sponsor yang diperoleh dari sebuah rokok yang bernama Diplomat, dengan cara memberi *job performing* setiap Diplomat mengadakan *event-event tour* daerah dan juga melalui promo di media sosial. Twitter adalah media sosial dimana Juang melakukan promosi dengan cara memberikan info-info tentang Es Krim Band juga *teaser* lagu milik Es Krim Band, tidak hanya itu melainkan

⁹ Hasil wawancara dengan Juang Pratama selaku Pencipta dan Vokalis Es Krim Band, pada tanggal 23 November 2016. Pukul 11.20 AM, di Toeman Cafe kota Malang.

dengan info *contact person* dan jadwal manggung Es Krim Band juga agar para *fans* Es Krim Band mudah mengetahui apabila ingin menonton *performance* dari band favorit mereka.¹⁰

3. Iksan Skuter

Iksan Skuter ialah musisi Kota Malang yang terlahir sejak tahun 1984 dan pernah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Merintis karirnya menjadi musisi yang saat ini sudah memiliki 4 album solo, sebelumnya Iksan Skuter juga pernah memiliki band yang berada di Mayor label dan memiliki 5 album yang dipopulerkan di Kota Malang dan Jakarta. 2 album dipopulerkan di Kota Malang dan memilih jalur Indie label, sehingga 3 album selanjutnya dipopulerkan di Jakarta masuk ke dalam label mayor. Multy band adalah nama band milik Iksan Skuter yang juga pernah masuk dalam nominasi album kompilasi terdiri dari 4 album, 1 album kompilasi band indie di Kota Malang dan sisanya album kompilasi dari Jakarta.

Hingga saat ini Iksan Skuter memilih untuk melanjutkan karir menjadi *soloist*. Iksan Skuter telah memiliki 5 album solo yang tidak hanya dipopulerkan di Kota Malang saja, namun 2 antaranya di Jakarta. Semua lagu yang ada di album dalam Multy band maupun saat menjadi *soloist* penciptanya adalah Iksan Skuter. Perjalanan Iksan Skuter di bidang musik membuat Iksan Skuter memiliki pengalaman yang cukup untuk menciptakan lagu dan juga dalam wawasan hak cipta dari lagu yang diciptakan olehnya.¹¹

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Hasil wawancara dengan Iksan Skuter, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 7.21 PM, di Warung Srawung kota Malang.

Pemasaran lagu yang ada di album solo Iksan Skuter yang memilih masih berada di jalur indie tersebut tetap dilakukannya sendiri dengan melalui jaringan sendiri. Maksud pemasaran lagu jaringan sendiri ialah pemasaran lagu yang dilakukan melalui pengumuman lagu-lagunya di warungnya miliknya yang bernama Warung Srawung. Selanjutnya, pemasaran melalui media sosial adalah pemasaran yang sangat bagus untuk saat ini karena dengan mudah dapat digunakan untuk promosi lagu maupun untuk sarana informasi terkait dengan *contact person*, juga album-album Iksan Skuter. Memilih jalur indie sangat sulit untuk dapat berada di televisi nasional, sehingga penggunaan *Youtube* adalah salah satu cara agar lagu-lagu mas Iksan tetap dapat didengarkan para penikmat musik yang berada di Kota Malang maupun kota lainnya.¹²

Hal terakhir cara pemasaran dengan menggunakan jaringan sendiri adalah menggunakan *link* pertemanan dari luar kota dan juga kota Malang sendiri. Pemasaran lewat radio untuk band-band maupun *soloist* yang berada di jalur indie mengharuskan pemilik lagu yang aktif menyerahkan lagu ke radio.¹³

4. Museum Musik Indonesia

Museum Musik Indonesia adalah sebuah museum yang berisikan koleksi fisik kaset, piringan hitam, hingga buku yang diciptakan oleh pemusik Indonesia. Museum Musik Indonesia ini berada di Kota Malang lebih tepatnya berada di Jalan Nusakambangan No.19 Kasin, Klojen. Berawal dari Galery Malang Bernyanyi hingga kini diresmikan menjadi Museum Musik Indonesia, dan diketuai oleh Bapak Hengki Purwanto yang merupakan organisasi sosial bertema

¹² Ibid.,

¹³ Ibid.,

musik didirikan oleh Komunitas Pencinta Kajoetangan yang diketuai oleh Donny Pras, Sigit H, dan Sylvia Sartje pada tanggal 8 agustus 2009.

Alasan dari Komunitas Pecinta Kajoetangan berada di wilayah legendaris Kota Malang yang merupakan pusat kegiatan seni kawula muda di era 60-an hingga akhir 70-an.¹⁴ Galery Malang Bernyanyi juga digawangi oleh para musisi yang telah terkenal di Jakarta yaitu Ian Antono selaku gitaris God Bless sebagai penasehat.¹⁵ Galery Musik Bernyanyi masih berada di Perumahan Griya Shanta Blok G 407 adapun peresmianya pada tanggal 31 Desember 2012. Tujuan awal didirikannya Galery Malang Bernyanyi adalah untuk mengabadikan musik Indonesia dengan mengumpulkan kaset hingga piringan hitam yang sampai berjumlah kurang lebih 2000, tidak hanya itu Galery Malang Bernyanyi juga sering melakukan agenda rutin dengan mengadakan festival musik se-Malang Raya dengan tujuan memberi kesempatan *arek* Malang berkarya yang terpilih akan dibuatkan album kompilasi.

Koleksi kaset dan piringan hitam hingga 2000-an merupakan sumbangan dari para musisi yang ingin mengabadikan musiknya agar dapat didengarkan sewaktu-waktu dalam jangka waktu yang lama. Hingga akhirnya tahun 2015 sekitar bulan November Bapak Hengki bertemu dengan Bapak Didit dari Jakarta yang memiliki surat legalitas Museum Musik Indonesia yang sudah terdaftar di Menteri Menhumkam.¹⁶ Sebelumnya Bapak Didit memang ingin memberikan surat legalitas tersebut karena ingin mendirikan sebuah museum yang menyimpan sejarah tentang musik agar dapat dikenang sampai anak cucu kita. Beliau

¹⁴ <http://www.museummusikindonesia.com/kapeka>, diakses hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, pukul 5.16.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Sicil Sri Rezeki selaku Sekretaris Museum Musik Indonesia, pada tanggal 29 November 2016. Pukul 11.21 AM, di Museum Musik Indonesia.

¹⁶ Ibid.,

melakukan pencarian mulai dari *browsing* di internet hingga ke Jogja hingga akhirnya bertemu dengan pengamat Musik yang berada di Jogjakarta dan mengarahkan beliau untuk bertemu Bapak Hengki di Galery Malang Bernyanyi Kota Malang.

Bapak Hengki bersedia menerima nama Museum Musik Indonesia dan ditandatangani pada tanggal 19 November 2015 di acara yang diselenggarakan UB TV tentang materi MOU untuk Museum Musik Indonesia, bahwa telah mendapatkan status Museum secara resmi dan telah didaftarkan ke yayasan.¹⁷

Seiring berjalannya waktu, semakin berkembangnya Museum Musik Indonesia yang saat ini memiliki koleksi piringan hitam, kaset dan buku dengan pencipta musisi sebanyak 15.000 yang berasal tidak hanya dari musisi Indonesia saja, melainkan musisi-musisi luar negeri pun juga menitipkan karya ciptaannya agar dapat dikenang sejarahnya seperti fungsi museum yang lain. Keinginan Museum Musik Indonesia adalah menambah koleksi alat musik yang beraneka ragam. Alat musik khas Indonesia saja sangat banyak bahkan tidak semua warga Indonesia mengenalinya satu persatu, itulah penyebab Museum Musik Indonesia ingin mengumpulkan alat-alat Musik. Tujuan lain dari Museum Musik Indonesia adalah menjaga warisan budaya Indonesia dan juga mengoleksi buku-buku yang diciptakan oleh musisi.

Diawali dengan berpindah-pindahannya tempat yang awalnya hanya berada di garasi mobil bapak Hengki, yang berada di Griya Shanta itupun hanya kontrak, hingga akhirnya pemerintah mulai melirik Museum Musik Indonesia untuk diberi tempat yang lebih layak hingga saat ini berada di nusakambangan.¹⁸ Liputan

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Ibid.,

didalam *website* wajah Indonesia juga mengatakan bahwa kecintaan Bapak Hengki di bidang musik yang akhirnya mewujudkan kumpulan berbagai ciptaan yang berupa kaset, CD, memorabilia, piringan hitam, majalah, buku, bahkan poster musik semua koleksinya didapatkan dari sumbangan penghobi dan musisi.¹⁹

Pengurusan Museum Musik Indonesia ini dilakukan secara sukarela, walaupun sesungguhnya masih kekurangan pengurus yang mau melakukan pengabdian musik. Sekarang sudah ada pengurus tetap Museum Musik Indonesia yaitu tersusun sebagai Ketua Museum Musik Indonesia dan juga pendiri Galeri musik bernyanyi adalah Bapak Hengki Herwanto, dan dibawahnya sebagai sekretaris Museum Musik Indoneisa adalah Ibu Sicil Sri Rezeki, selanjutnya dibagian bendahara Museum Musik Indonesia adalah Bapak Arie.²⁰

Perkembangan Museum Musik Indonesia sangat diharapkan oleh para pengurus dari Museum. Bukan hanya pengurus saja yang mengarpakan perkembangan Museum Musik Indonesia, melainkan para anggota organisasi Komunitas Pecinta Kajoetangan juga mengharapakan hal yang sama. Museum Musik Indonesia merupakan museum yang menjadi warisan budaya seni musik yang pertama kali ada di Indonesia. Pemilihan berada di Kota Malang karena didahuluinya Galery Malang Bernyanyi yang sebelumnya sudah ada ialah karena Ian Antono yang menjadi gitaris God Bless dan Sylvia Saartje yang dikenal sebagai *lady rocker* pertama di Indonesia dan merupakan anggota Komunitas

¹⁹ <http://www.wajahindonesia.id/wajah-malang/hengki-herwanto-pendiri-museum-musik-ind-Bu2ic>, diakses pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 pada pukul 20.08.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Sicil Sri Rezeki selaku Sekretaris Museum Musik Indonesia, pada tanggal 29 November 2016. Pukul 11.21 AM, di Museum Musik Indonesia.

Pecinta Kajoetangan yang merasa bahwa sejarah musik tak bisa dipisahkan dari Malang.²¹

Kunjungan para musisi yang telah menjadi artis ibu kota yang pernah menginjakkan kaki di Museum Musik Indonesia adalah seperti Ian Antono, Ahmad Albar, Sylvia Saartje, Anang dan Ashanty, *White Shoes and the Couples Company*, bahkan *Burger Kill*.²² Museum Musik Indonesia yang saat itu masih bernama Galery Malang Bernyanyi pada tahun 2012 juga pernah melakukan survey jumlah band dengan label Indie yang ada di kota Malang dengan hasil survey kurang lebih 200 band indie.

Perkembangan band indie yang dapat dikatakan bagus dan juga band dengan label indie saat ini sudah dapat disaingkan dengan band label mayor, dalam bentuk aransemen lagu, *skill*, hingga penampilan band indie yang tidak kalah baik bila dibandingkan dengan band label mayor. Walaupun band indie membiayai dan mengatur sendiri seluruh rangkaian dari kebutuhannya dimulai dari memproduksi lagu hingga memasarkan lagunya tanpa memerlukan bantuan label.²³

B. Hambatan Perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta Lagu di Band *Independent* di kota Malang

Pembahasan perlindungan hak Cipta bagi Pencipta dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut hambatan-hambatan yang dialami oleh beberapa Band Indie dan pencipta lagu yang berada dijalur indie untuk menghadapi

²¹ Ibid.,

²² <http://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150309191001-227-37828/jejak-nada-tersimpan-rapi-di-museum-musik-indonesia/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2016, pukul 18.35.

²³ Hasil Wawancara dengan Sicil Sri Rezeki selaku Sekretaris Museum Musik Indonesia, pada tanggal 29 November 2016. Pukul 11.21 AM, di Museum Musik Indonesia.

permasalahan-permasalahan yang dialami selama mereka berkarya. Hambatan yang dialami melainkan hambatan hukum dan juga hambatan non hukum, berikut adalah penjelasan lebih lanjut.

1. Hambatan Hukum

1.1. Moesa Band

Moesa Band mendapati permasalahan mengenai hak cipta oleh pihak yang mengumumkan *single* terbaru Moesa tanpa izin personil dari Moesa Band. Rincian permasalahannya adalah ketika Moesa Band akan me-*launching* album pertama dengan *single* kedua lagu yang berjudul “Bukan Mentari” telah bocor sebelum *launching* album terselenggara. Lagu “Bukan Mentari” telah diperdengarkan disebuah toko kaset didalam mall yang berada di kota Malang tanpa seizin dari para personil maupun pencipta Moesa Band. Mungkin memang ada kesalahan dari sang vokalis bernama bobby yang bermaksud untuk meminta komentar lagu yang akan di *launching* kepada temannya dengan cara mendengarkan lagu “bukan mentari” dengan cara di *bluetooth* melalui ponsel, namun Moesa Band belum mengetahui secara pasti darimana toko tersebut memperoleh lagu tersebut.²⁴

1.1.1 Hambatan dalam Pembuktian Kerugian yang dialami

Pembuktian permasalahan hak cipta yang dialami Moesa Band sangat rumit, karena memang untuk membuktikan siapa yang benar-benar menyebarkan lagu tersebut tidak menunjukkan bukti yang kuat. Apabila hanya berpacu awal mula penyebaran melalui *Bluetooth* saja tidaklah cukup karena bisa saja setelah

²⁴ Hasil Wawancara dengan Personil Moesa Band yang bernama Bobby dan Dity, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 5.24 PM, di Studio *basecamp* Moesa Band.

Bobby memberikan lagu tersebut kepada temannya, lalu teman Bobby tersebut menyebarkannya lagi, karena didalam data komputer untuk pemutaran lagu disebuah toko tersebut hanya tertera tanggal penerimaan lagu. Pegawai yang berganti *shift* setiap harinya juga tidak tetap, sehingga memang untuk membuktikannya sangatlah sulit.²⁵ Kerugian yang dialami Moesa Band apabila diakitkan dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 merupakan kerugian Hak ekonomi yang diatur didalam pasal 9 bahwa, pengadanaan dan pengumuman sebuah ciptaan harus memiliki izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Akibatnya, semua pihak yang bukan merupakan pencipta, pemegang hak cipta, maupun hak terkait dilarang menggandakan dan/atau penggunaan hasil ciptaan secara komersial.

Akibat dari sulitnya pembuktian pelaku penggandaan lagu, Moesa Band tidak mengerti cara penyelesaian masalah yang seharusnya ditempuh secara hukum, padahal lagu tersebut akan dijadikan kejutan berupa *single* kedua dari Moesa Band. Menurut para personil Moesa, karya cipta yang tidak dicatatkan Hak Cipta tidak dapat dibuktikan secara hukum apabila mendapat permasalahan tentang hak cipta.²⁶ Padahal perlindungan hak cipta terlahir secara otomatis semenjak ciptaan tersebut dinyatakan selesai.

1.1.2 Hambatan karena Kurang Mengerti tentang Hak Cipta

Kurangnya pemahaman para personil Moesa Band tentang hak cipta yang membuat permasalahan ini tidak diselesaikan secara hukum. Sebagai pemegang hak cipta Moesa Band mengalami kerugian hak ekonomi. Menurut Moesa Band, kurangnya sosialisasi tentang Hak Cipta yang menyebabkan Moesa Band sebagai

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid.,

Band Indie tidak mengerti langkah untuk menuju ranah hukum apabila mendapati permasalahan tentang Hak Cipta. Personil Moesa Band mengaku hanya mengerti cara mencatatkannya saja, dan dianggap terlalu sulit apabila harus mencatatkan satu persatu lagu yang diciptakan. Oleh karena itu akibat mengalami permasalahan terkait hak cipta, Moesa Band merencanakan akan mencatatkan lagu-lagu mereka ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual saat telah memiliki sebuah album.²⁷ Seharusnya sebuah ciptaan tidak wajib dicatat agar mendapat perlindungan hukum karena di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁸

Pencipta maupun pemegang hak cipta yang telah mencatatkan hak cipta atas ciptaanya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila masuk ke pengadilan saat terjadi permasalahan hukum tentang hak cipta.

Hambatan hukum bagi permasalahan Moesa Band adalah kurangnya saksi untuk membuktikan siapa yang memang menyebarkan lagu melalui *bluetooth* sampai ke komputer yang memutar lagu di sebuah toko tersebut. Sulitnya pembuktian sengketa yang dialami Moesa Band, karena ciptaanya belum dicatatkan sebagai hak cipta di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Kurang mengertinya Moesa Band untuk menuju ranah hukum dan juga kurangnya pemahaman oleh para personil Moesa Band tentang hak cipta. Permasalahan yang dialami Moesa Band apabila dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta

²⁷ Ibid.,

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Nomor 28 Tahun 2014 maka yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab tersebut melanggar pasal 9 ayat 2 dan 3 yang berisi tentang penggandaan dan pengumuman tanpa izin dan dilakukan untuk tujuan komersial dan didalam pasal 9 ayat 2 dan 3 itu menyatakan bahwa:

“(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”²⁹

Kesimpulan hambatan yang dialami oleh Moesa Band dalam permasalahan tentang hak cipta ini dapat disimpulkan hambatan yang sangat memprihatinkan dan harus segera mencari jalan keluar adalah hambatan dari kurang memahaminya personil Moesa Band mengenai Hak Cipta. Sehingga peran pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemegang hak terkait untuk melindungi sebuah ciptaan sangat kurang memadai.

1.2. Es Krim Band

Es Krim Band ini hanya bertahan tidak lebih dari satu tahun karena mengalami permasalahan. Permasalahan yang disebabkan oleh salah satu personilnya ini yang membuat Es Krim Band bubar pada akhir 2013. Karir Es Krim Band hancur karena salah satu personilnya melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta yaitu lagu milik Es Krim Band disalahgunakan oleh personil Es Krim Band juga, dengan cara membawakan kembali lagu dari Es Krim Band dengan tujuan ditenarkan kembali di kota lain dan mengatasnamakan dirinya

²⁹ Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sebagai pencipta.³⁰ Hal ini jelas menyebabkan Juang mengalami kerugian hak ekonomi dan hak moral.

Performing job yang seharusnya didapatkan oleh Es Krim Band hanya didapatkan oleh salah satu personilnya saja akibat dari menyalahgunakan lagu tersebut. Sudah berbagai kota yang dikunjungi olehnya untuk melakukan promo dan *performing job*. Sehingga banyak masyarakat penggemar lagu dari Es Krim Band tersebut kebingungan siapa pencipta asli lagu-lagu Es Krim Band. Banyak yang mengira bahwa, Es Krim Band sudah bubar dan akhirnya lagunya dipopulerkan oleh penciptanya dengan format *accosutic*.³¹

Berawal dari informasi yang didapat dari teman Juang yang bertempat tinggal di Kota Lamongan mengatakan bahwa, ada pihak yang mengklaim lagu ciptaan Juang tanpa seizin Juang terlebih dahulu. Penyebab inilah yang menyebabkan bubarnya Es Krim Band, setelah *vacuum* beberapa bulan karena tidak memiliki jadwal manggung.³²

Dilihat dari permasalahan Es Krim Band, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta maka, yang dilakukan salah satu personil Es Krim Band tersebut melanggar pasal 5 Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*

³⁰ Hasil wawancara dengan Juang Pratama selaku Pencipta dan Vokalis Es Krim Band, pada tanggal 23 November 2016. Pukul 11.20 AM, di Toeman Cafe kota Malang.

³¹ Ibid.,

³² Ibid.,

- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.³³

Pihak yang membawakan lagu milik Es Krim Band ini menggunakan namanya sebagai pencipta dan tidak menyebutkan Juang sebagai pencipta. Lagu tersebut juga dimodifikasi tanpa sepengetahuan Juang, awalnya berbentuk band menjadi *accoustic version*. Pembawaan lagu Es Krim Band ini seakan-akan Es Krim Band telah bubar padahal, saat terjadi hal ini Es Krim Band masih aktif dikalangan pemusik Kota Malang. Penyebab permasalahan inilah yang menyebabkan Juang membubarkan Es Krim Band.³⁴

1.2.1 Hambatan karena Kurang Memahami tentang Hak Cipta

Kurangnya pemahaman Juang mengenai hak cipta untuk membawa permasalahannya ke ranah hukum membuat Juang tidak tahu langkah yang seharusnya ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Menurut Juang lagu yang diciptakannya tidak dilindungi hak cipta karena Juang belum melakukan pencatatan Hak Cipta.³⁵

³³ Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁴ Hasil wawancara dengan Juang Pratama selaku Pencipta dan Vokalis Es Krim Band, pada tanggal 23 November 2016. Pukul 11.20 AM, di Toeman Cafe kota Malang.

³⁵ Ibid.,

Faktanya Juang memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa lagu tersebut adalah ciptaannya. Master lagu yang masih disimpan oleh produser rekaman dan juga saksi yang cukup dalam pembuktian lagu tersebut adalah ciptaannya.³⁶ Kurangnya pemahaman Es Krim Band mengenai hak cipta menyebabkan tidak terselesaikannya permasalahan yang dialami, padahal jelas dituliskan didalam pasal 1 ayat 1 pengertian hak cipta Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁷

Seharusnya jika Juang memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa lagu tersebut merupakan ciptaannya. Juang dapat meminta ganti rugi kepada pelaku karena kerugian yang telah dialami.

1.2.2 Hambatan tentang Biaya Pengadilan

Perkiraan Juang tentang biaya yang harus dibayarkan apabila menyelesaikan permasalahannya di jalur hukum sangat besar. Hasil yang diperoleh dari Es Krim Band tidak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan saat permasalahan lagu milik Es Krim Band tentang Hak Cipta ini dibawa ke langkah hukum. Sebenarnya Juang tidak mengetahui biaya yang sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahannya apabila dibawa ke jalur hukum.³⁸ Juang seharusnya dapat memilih cara lain untuk menyelesaikan permasalahannya, karena permasalahan tersebut dapat diselesaikan di Alternatif Penyelesaian

³⁶ Ibid.,

³⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁸ Hasil wawancara dengan Juang Pratama selaku Pencipta dan Vokalis Es Krim Band, pada tanggal 23 November 2016. Pukul 11.20 AM, di Toeman Cafe kota Malang.

Sengketa. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Es Krim Band untuk menyelesaikan permasalahannya merupakan hambatan yang hampir sama seperti yang dialami oleh Moesa Band. Terlebih lagi untuk hambatan kurang pemahaman hak cipta, hambatan tersebut sama dengan yang dialami oleh Moesa Band. Kerugian hak moral yang menyebabkan bubarnya Es Krim Band sesungguhnya bisa diselsaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun Pengadilan, namun karena kurangnya pemahaman mengenai hak cipta menyebabkan Juang tidak menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan peraturan hak cipta.

Kesimpulan dari hambatan yang merugikan pencipta lagu maupun pemegang hak cipta adalah ketika pencipta lagu atau pemegang hak cipta tersebut kurang memahami peraturan-peraturan yang berlaku untuk melindungi sebuah ciptaan. Akibatnya ketika mendapatkan sengketa hak cipta, pencipta tidak mengerti langkah-langkah untuk memperoleh hak-haknya sebagai pencipta dan juga pelaku pelanggaran hak cipta tidak mendapatkan sanksi akibat dari yang diperbuat.

1.3 Iksan Skuter

Pengalaman menjadi musisi tidak menghindarkan Iksan Skuter dari permasalahan Hak Cipta. Permasalahan hak cipta yang dialami menyebabkan kerugian hak ekonomi Iksan Skuter. Berawal dari foto yang dikirim oleh seorang teman Iksan Skuter, bahwa lagu Iksan Skuter telah berada di *list* lagu sebuah karaoke dan mendapat ucapan selamat dari teman yang memberikan bukti berupa foto dari *list* lagu tersebut menimbulkan presepsi apabila lagu berada dalam *list* lagu di karaoke merupakan kebanggaan pencipta. Iksan Skuter tidak pernah mendapatkan permohonan izin dari pihak karaoke manapun apabila ingin

memasukan lagu Iksan Skuter dalam *list* lagu karaoke, bahkan Iksan Skuter baru mengetahui hal itu dari foto yang dikirimkan oleh temannya. Terdapat 4-5 lagu berada di karaoke, salah satunya berjudul “Nyalahakan Tanda Bahaya, Rindu Sahabat, Lelaki Itu”.³⁹

Permasalahan Hak Cipta Iksan Skuter dapat dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini, merupakan pelanggaran dari Pasal 9 ayat 2 dan 3 yang berisi tentang:

*“(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”*⁴⁰

Dilihat dari isi pasal 9 ayat 2 dan 3 sebagaimana dijelaskan diatas maka, Iksan Skuter mendapati kerugian hak ekonomi. Seharusnya Iksan Skuter mendapat ganti rugi dari pihak yang bersangkutan. Isi dalam pasal 96 Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

*“(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*⁴¹

³⁹ Hasil wawancara dengan Iksan Skuter, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 7.21 PM, di Warung Srawung kota Malang.

⁴⁰ Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴¹ Pasal 96 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.3.1 Hambatan Belum Bergabung Lembaga Manajemen Kolektif

Penggunaan lagu tanpa izin tersebut menyebabkan Iksan Skuter mendapat hambatan hukum yaitu Iksan Skuter belum bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Tanpa adanya perwakilan dari Lembaga Manajemen Kolektif menyebabkan kurang kuatnya pembuktian lagu yang digunakan tanpa izin oleh pihak karaoke, apabila tanpa adanya perwakilan dari pihak Lembaga Manajemen Kolektif untuk menggugat pihak karaoke dapat menyebabkan sulitnya pembuktian bahwa Iksan Skuter adalah pencipta asli dari lagu yang digunakan oleh pihak karaoke.⁴²

Kegunaan Lembaga Manajemen Kolektif yang dijelaskan didalam pasal 87 Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- 1) *Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.*
- 2) *Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.*
- 3) *Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.*
- 4) *Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.*⁴³

Dijelaskan juga didalam pasal 89 Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 bahwa:

⁴² Hasil wawancara dengan Iksan Skuter, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 7.21 PM, di Warung Srawung kota Malang.

⁴³ Pasal 87 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- 2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- 3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- 4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.”⁴⁴

1.3.2 Hambatan di Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Regulasi perundang-undangan yang kurang jelas, karena masih sering menganggap profesi seniman (pemusik) sebagai “*hobby*” saja, belum ada penghargaan dari perundang-undangan yang membuat pencipta musik adalah suatu hal yang seharusnya lebih dihargai. Hal seperti ini yang membuat setiap orang beranggapan bahwa hak cipta itu kurang penting. Bahkan perubahan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 belum bisa merubah keadaan perlindungan hak cipta lebih terlindungi. Kurang jelasnya isi dari Undang-Undang Hak Cipta yang membuat banyak orang bingung mengenai perlindungan sebuah ciptaan khususnya lagu.⁴⁵

1.3.3 Hambatan Sulit Melakukan Pembuktian apabila Berada di Jalur Indie

Berada di jalur Indie memang memiliki lebih banyak keuntungan akibat perolehan dari *off air job* dan juga penjualan lagu yang diatur sendiri oleh pencipta lagunya, sehingga keuntungan tidak terpotong oleh biaya label dan dapat

⁴⁴ Pasal 89 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Iksan Skuter, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 7.21 PM, di Warung Srawung kota Malang.

langsung dinikmati sendiri oleh penciptanya. Cara pembayaran dari *performing job* dan pembayaran penjualan CD dari pihak yang ikut membantu menjual CD diatur sendiri oleh pencipta lagu. Begitu pula saat mendapati permasalahan hukum terkait hak cipta, pencipta lagu adalah satu-satunya orang yang harus mengupayakan perlindungan lagu agar tidak mendapat kerugian dari pelanggaran hak cipta. Pembuktian bahwa pencipta telah mendapati pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain adalah hal yang sulit dibuktikan oleh pencipta lagu yang berada di jalur indie.

Kesimpulannya adalah hambatan hukum yang dialami oleh Iksan Skuter adalah belum tergabungnya karya-karya ciptaan Iksan Skuter didalam Lembaga Manajemen Kolektif yang seharusnya dapat mewakili dirinya untuk meminta royalti kepada pihak karaoke yang menggunakan lagu milik Iksan Skuter tanpa izin. Sebagai pencipta lagu, untuk membuktikan ciptaan yang mengalami permasalahan terkait hak cipta sangat sulit, apalagi Iksan Skuter berada di jalur indie. Hambatan mengenai kurang jelasnya isi peraturan perundang-undangan tentang hak cipta membuat para pencipta lagu ragu dalam menentukan upaya hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dialami pencipta, maupun pemegang hak cipta dan hak terkait.

Hambatan hukum yang harus segera diluruskan agar tidak menjadi kerancuan bagi pencipta sebuah karya khususnya lagu adalah peraturan yang harus lebih dijelaskan lagi dalam melindungi hak cipta dan juga memberikan pengharagaan bagi para musisi. Menurut Iksan Skuter, kurang sesuainya peraturan yang telah ada dengan kenyataan, sehingga para pencipta lagu merasa kurang

dihargai untuk menciptakan sebuah karya yang memiliki nilai hak ekonomi dan hak moral.

1.4 Museum Musik Indonesia

Menurut pengurus Museum Musik Indonesia, Band Indie yang berada di kota Malang pun dapat dikatakan pintar berkreasi untuk menciptakan lagu maupun menampilkan *performance* mereka. Ulasan tersebut dapat dikatakan bahwa, perkembangan Band Indie maju secara cepat. Band-band Indie yang berada di Kota Malang tidak kalah apabila disaingkan dengan perkembangan band yang berada di Mayor Label yang ada di Jakarta. Kota Malang dari dulu hingga sekarang terkenal dengan perkembangan musik yang baik.⁴⁶

1.4.1 Hambatan tentang Sosialisasi Hak Cipta oleh Pemerintah

Perkembangan Band Indie tersebut tidak mendapat apresiasi dari pemerintah untuk melindungi karya ciptanya, peraturan dan akses hak cipta yang sulit adalah salah satu hambatan dari perlindungan hak cipta saat ini.⁴⁷ Seperti yang dijelaskan didalam Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang pencatatan Hak Cipta pasal 66 sebagai berikut:

- 1) *Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.*
- 2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:*
 - a. *menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;*
 - b. *melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan*
 - c. *membayar biaya.*”⁴⁸

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Sicil Sri Rezeki selaku Sekretaris Museum Musik Indonesia, pada tanggal 29 November 2016. Pukul 11.21 AM, di Museum Musik Indonesia.

⁴⁷ Ibid.,

⁴⁸ Pasal 66 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sehingga ciptaan yang telah dicatatatkan berisi tentang beberapa hal yang telah dituliskan didalam pasal 69 Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yaitu berisi tentang:

- 1) *Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.*
- 2) *Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
 - a. *nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;*
 - b. *tanggal penerimaan surat Permohonan;*
 - c. *tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan*
 - d. *nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.*
- 3) *Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.*
- 4) *Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.*⁴⁹

Seharusnya tata cara pencatatan sebuah karya cipta terus diberikan asosiasi kepada musisi-musisi yang berada di Indonesia. Kurang gencarnya pemerintah dalam mengasosiasikan perlindungan dan peraturan hak cipta yang berlaku menjadi salah satu hambatan dari pencipta lagu. Tidak hanya pencipta lagu dari Band Indie yang berada di kota Malang, Band yang berada di Kota lain merasakan hal yang sama, bahkan pencipta lagu Label Mayor juga masih merasa bahwa sosialisasi hak cipta masih kurang.⁵⁰

1.4.2 Hambatan Kurang Pemahaman tentang Hak Cipta

Masih butanya para musisi dalam mengetahui mengenai Hak Cipta, lebih parah lagi banyak musisi yang menganggap hak cipta itu kurang penting untuk melindungi ciptaannya. Padahal bila diperhatikan isi dari Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku saat ini sangatlah banyak hal-hal

⁴⁹ Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Sicil Sri Rezeki selaku Sekretaris Museum Musik Indonesia, pada tanggal 29 November 2016. Pukul 11.21 AM, di Museum Musik Indonesia.

penting untuk melindungi karya yang telah diciptakan para musisi yang berada di jalur indie maupun mayor. Akibatnya banyak Band Indie yang berada di kota Malang dan kota lain seperti di Jakarta tidak mau berkarya lagi karena takut karyanya dibajak.⁵¹

Museum Musik Indonesia menganggap kurangnya sosialisasi tentang Hak Cipta untuk para musisi yang menciptakan lagu maupun musisi yang memegang hak terkait seharusnya diadakan oleh pemerintah. Pengetahuan Hak Cipta merupakan hal yang sangat penting bagi para pencipta musik agar ciptaannya tetap memiliki perlindungan hukum. Musisi yang berada di jalur Indie tidak memiliki perwakilan untuk melindungi hak cipta. Band yang berada di jalur mayor telah diwakilkan oleh pihak label untuk mengurus hak cipta sedangkan Band Indie harus mengaturnya sendiri.⁵²

2. Hambatan Non Hukum

2.1. Moesa Band

Awal karir yang ditempuh oleh Moesa Band hanya untuk mengapresiasi kreatifitas dan untuk mengisi waktu luang merupakan hal yang menyebabkan terbentuknya Moesa Band. Para personil Moesa Band tidak menyangka bahwa, karir Moesa sampai menjadi finalis kompetisi Band yang berada di Jakarta. Begitu pula masalah hak cipta yang dialami Moesa Band salah satu perjalanan yang dialami sebagai band yang berada di jalur Indie. Moesa Band memilih berada di jalur indie karena sebagai jalan menuju puncak karir Band yang digawangi oleh Bobby (Vokalis), Tio (Gitaris), dan Dity (Drummer).⁵³

⁵¹ Ibid.,

⁵² Ibid.,

⁵³ Hasil Wawancara dengan Personil Moesa Band yang bernama Bobby dan Dity, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 7.36 PM, di Studio basecamp Moesa Band.

Beberapa alasan yang membuat Moesa ada di jalur indie, karena berada di jalur indie lebih mudah dan bebas untuk menunjukkan kreatifitas yang dimiliki para personil Moesa Band. Kontrak yang mengikat apabila berada di Label Mayor menjadi pertimbangan Moesa Band, karena Bobby yang bekerja sebagai wirausahawan, Tio yang sedang menyelesaikan pendidikannya di Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Sipil, begitu pula Dity yang masih bekerja sebagai penyiar radio dan pemain band *entertaint*. Padatnya kegiatan para personil merupakan alasan berada di Indie Label, Moesa tetap merintis karir didunia musik dan tetap menjalankan kegiatan masing-masing personil yang merupakan kewajiban.⁵⁴

2.1.1 Hambatan Akibat Kegiatan Para Personil

Saat mendapati permasalahan hak cipta seperti yang telah dijelaskan diatas, Moesa mendapat hambatan dalam lingkup non hukum yaitu merupakan hambatan tidak berhubungan dengan hukum. Seperti padatnya kegiatan para personil Moesa untuk memenuhi kewajibannya yang membuat personil Moesa tidak fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami.⁵⁵

2.1.2 Hambatan Akibat Seringnya Pergantian Personil

Selain berawal dari *hobby*, Moesa Band sendiri sering mengalami pergantian Personil. Tyo, Bobby, dan Dity adalah merupakan personil Utama dari Moesa Band, namun sempat memiliki personil inti lain saat menjadi peserta di *Nescafe Musik Nation* yaitu Robby bermain *Keyboart* dan Elen yang bermain biola. Terbentur dengan jadwal sekolah, Elen memutuskan keluar dari Moesa.

⁵⁴ Ibid.,

⁵⁵ Ibid.,

Begitu pula Robby yang hengkang karena jadwal Moesa banyak terbentur dengan jadwal kerjanya.⁵⁶

Hambatan non hukum yang dimiliki oleh Moesa Band adalah awal merintis karir dari *hobby* dan memiliki kewajiban lain untuk menyelesaikan sekolah maupun pekerjaan dan pergantian personil. Hambatan yang paling mempengaruhi Moesa saat akan menyelesaikan permasalahan tentang hak cipta adalah seringnya Moesa Band memiliki pergantian personil.

2.2. Es Krim Band

Muhammad Juang Wahyu Pratama (24), yang menekuni 2 bidang berlainan, yaitu musik dan fitness. Juang adalah yang mendirikan Es Krim Band pada tahun 2013 dan sebagai pencipta lagu-lagu Es Krim Band. Awal karir menciptakan lagu, Juang tidak menyangka banyak yang menyukai lagu yang diciptakannya. Hingga saat ini setelah karir Es Krim Band bubar Juang tetap memilih berada di jalur indie untuk meneruskan karirnya. Alasan Juang tetap berada di jalur indie adalah karena Juang merasa bebas untuk menciptakan lagu, tidak ada ikatan dari pihak lain. Lagu yang diciptakan Juang bebas untuk memilih lirik, *arrangement* lagu sesuai dengan yang diinginkan. Juang tidak ingin lagu yang diciptakan memiliki tekanan dari pihak lain.⁵⁷

Permasalahan Hak Cipta yang dialami Juang saat berada di puncak karir, Juang yang mengupayakan segala sesuatu agar dapat mengembalikan nama

⁵⁶ Ibid.,

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Juang Pratama selaku Pencipta dan Vokalis Es Krim Band, pada tanggal 23 November 2016. Pukul 11.11 AM, di Toeman Cafe kota Malang.

baiknya sebagai pencipta lagu.⁵⁸ Beberapa hambatan non hukum saat Juang mengupayakan perlindungan terhadap karyanya adalah:

2.2.1 Hambatan Kehilangan Pelaku Pelanggaran

Hambatan saat menyelesaikan permasalahan terkait Hak Cipta adalah saat kehilangan kontak dengan pelaku perbuatan. Pelaku yang memakai lagu milik Juang tanpa seizin Juang dengan tujuan komersial dan mengaku sebagai penciptanya tersebut tidak dapat ditemui, bahkan teman-teman yang mengenalnya juga kehilangan kontak dengan dia hingga sampai tahun 2015 dia berani untuk muncul di kota Malang.⁵⁹

Juang menuangkan kreatifitasnya dalam bentuk lagu yang setelah menjadi sebuah lagu membuktikan bakat terpendam Juang Pratama yang membuat para penikmat musik di Kota Malang dan kota lain menyukai lagu-lagu yang diciptakan Juang. Salah satu personil Es Krim Band tersebut melakukan eksploitasi lagu yang diciptakan Juang diluar Kota Malang. Akibat pelanggaran hak cipta itu dilakukan pelaku tidak dapat ditemui, Juang kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan terkait Hak Cipta yang dialaminya.⁶⁰

2.3. Iksan Skuter

Iksan Skuter sudah lama berada dalam bidang musik, dimulai saat memiliki band yang berada di Jalur Indie hingga berada di jalur mayor. Dilanjutkan dengan menjadi *soloist* yang telah memiliki 4 album hingga saat ini. Iksan Skuter tidak hanya bermusik di kota Malang saja namun, beberapa album

⁵⁸ Ibid.,

⁵⁹ Ibid.,

⁶⁰ Ibid.,

tenar di Jakarta. Karya Iksan Skuter pernah berada didalam album kompilasi kumpulan band-band yang berada di Malang maupun Jakarta.

Seluruh lagu yang berada di beberapa album Iksan Skuter saat ini adalah ciptaan Iksan Skuter. Terinspirasi dari cerita kehidupan masyarakat saat ini, lagu yang memiliki aliran yang sama dengan lagu milik Iwan Fals ini dapat membuat para penikmat musik langsung menyukai lagu ciptaan Iksan Skuter.⁶¹

2.3.1 Hambatan Pencipta Ingin Tetap Berada dijalur Indie

Iksan Skuter sampai album ke 4-nya menjadi *soloist* tetap ingin berada di jalur Indie, karena Iksan Skuter merasa berada di jalur Indie seakan memiliki istilah dari pemerintah yaitu UKM (Usaha Kecil Menengah) jalur Indie diibaratkan sebagai usaha kecil. Industri kreatif lokal yang fokus dibidang musik, produksi dan keuangan diatur oleh Iksan Skuter sendiri, keuntungan 100% langsung dimiliki oleh pemilik usaha. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari penjualan CD, penerimaan *job performing*, dan keuntungan lain yang didapat langsung dipegang oleh Iksan Skuter. Pihak lain tidak mengklaim hal tersebut untuk memotong keuntungan yang diperoleh. Kebebasan mengatur yang diperlukan untuk mengembangkan usaha Iksan Skuter dibidang musik. Kebebasan jalur Indie bukan hanya berada saat pemasaran dan produksi saja, melainkan lirik yang dibuat tidak mendapat tekanan dari pihak lain. Iksan Skuter bebas meluapkan apa saja yang akan dijadikan lirik dalam lagunya.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Iksan Skuter, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 18.45, di Warung Srawung kota Malang.

⁶² Ibid.,

Sama halnya ketika memperoleh kerugian, harus diterima Iksan Skuter sendiri, tidak ada pihak lain yang membantu upaya menyelesaikan permasalahan yang Iksan Skuter alami di bidang hak cipta. Seperti lagu Iksan Skuter yang berada di *list* lagu karaoke tanpa memperoleh izin dari pencipta, yang menyebabkan Iksan Skuter mengalami kerugian hak ekonomi. Resiko yang harus diambil oleh Iksan Skuter maupun pemilik usaha kecil menengah apabila berada di jalur Indie.⁶³

Pengalaman yang dimiliki Iksan Skuter tidak membuat terhindar dari permasalahan hak cipta lagu. Iksan Skuter juga mengalami hambatan yang sama seperti Moesa juga Es Krim Band, namun perbedaannya hambatan yang dialami Iksan Skuter adalah kuatnya keinginan Iksan Skuter tetap berada di jalur Indie

2.4. Museum Musik Indonesia

Museum Musik Indonesia bukan merupakan lembaga kolektif, hanya mengumpulkan karya cipta para musisi di Indonesia untuk dijaga warisan budayanya dan juga mengoleksi, dan mencari tahu seberapa berkembangnya musik di Indonesia.⁶⁴

2.4.1 Hambatan karena Kurangnya Informasi

Masih banyak Band Indie yang berapresiasi untuk menyumbangkan informasi terkait Band dan CD berisi lagu ciptaannya agar dapat dikoleksi di Museum Musik Indonesia. Hal tersebut sebenarnya memudahkan pihak Museum Musik Indonesia untuk mendata seberapa banyak band yang saat ini masih aktif

⁶³ Ibid.,

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Sicil Sri Rezeki selaku Sekretaris Museum Musik Indonesia, pada tanggal 29 November 2016. Pukul 11.21 AM, di Museum Musik Indonesia.

berkarya. Lebih parahnya lagi, musisi yang berada di kota Malang masih banyak yang belum tau keberadaan Museum Musik Indonesia.⁶⁵

Kurangnya dukungan dari Pemerintahan Kota Malang menyebabkan untuk media promosi Museum Musik Indonesia masih terbatas. Penyebab itulah yang membuat kurang dikenalnya Museum Musik Indonesia sebagai Museum dibidang musik satu-satunya di Indonesia. Museum Musik Indonesia merasa masih kesulitan untuk mendata Band Indie yang berada di Kota Malang.

C. Upaya Hukum yang bisa dilakukan Oleh Band *Independent* untuk Melindungi Hak Cipta

Untuk melindungi karya ciptaan oleh pencipta maupun pemegang hak ciptanya, maka sebuah karya seharusnya dilindungi dengan berbagai cara yang telah diupayakan oleh pemegang hak dari ciptaan tersebut. Seperti halnya lagu harus diupayakan perlindungannya agar tidak diklaim oleh pihak lain yang dapat merugikan hak ekonomi dan hak moral dari sebuah lagu. Dengan demikian, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pencipta lagu band Independent di Kota Malang.

1. Moesa Band

Setelah mendapat kerugian hak ekonomi akibat pemutaran lagu tanpa izin di dalam toko di sebuah mall Kota Malang. Maka, band asal Malang yang memiliki 3 personil tetap yaitu Dity, Bobby, dan Tio ini mengupayakan lagu-lagu ciptaanya agar lebih dilindungi oleh hak cipta dengan cara sebagai berikut:

⁶⁵ Ibid.,

1.1 Mencatatkan Lagu milik Moesa ke Dirjen HKI

Permasalahan mengenai hak cipta yang menyebabkan kerugian hak ekonomi dari band ini, membuat Moesa Band memutuskan untuk mencatatkan lagu-lagu milik Moesa Band ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual setelah selesainya album Moesa Band, dengan demikian Moesa Band akan mencatatkan seluruh lagu yang ada didalam albumnya, agar lagu-lagunya memiliki bukti otentik apabila mendapati permasalahan mengenai hak cipta. Keinginan Moesa Band permasalahan yang terjadi saat ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.⁶⁶

Hal yang harus dilakukan Moesa Band untuk mencatatkan lagu milik mereka adalah dengan melakukan pencatatan secara online di *website* Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yaitu <http://www.dgip.go.id/>. Tahap-tahap pencatatan karya cipta secara online selanjutnya dapat dilakukan dengan cara :

- a. Klik layanan kekayaan intelektual hak cipta
- b. Memilih permohonan pencatatan ciptaan
- c. Setelah muncul beberapa persyaratan E-Hak Cipta. E-Hak Cipta hanya dapat diakses oleh Kementrian dan lembaga, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, Sentra Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Institusi lain. Sedangkan pencatatan ciptaannya diproses pada hari dan jam kerja yaitu

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Personil Moesa Band yang bernama Bobby dan Dity, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 5.24 PM, di Studio basecamp Moesa Band.

Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB dan Jumat pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB.⁶⁷

- d. Syarat registrasi yang harus dilakukan pertama kali adalah mengirimkan Surat Permintaan Registrasi dengan melampirkan Surat Pernyataan dan dokumen lampiran pendukung yang dialamatkan ke Yth. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktur Teknologi Informasi Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta.⁶⁸
- e. Setelah melakukan pengunduhan, surat dikirimkan dan diverifikasi oleh tim hak cipta online, masyarakat akan mendapatkan email balasan resmi dan mencantumkan *username* dan *password* yang bisa digunakan untuk mengakses e-hakcipta.
- f. *password* dan *username* yang diberikan diisikan untuk pencatatan harus dipastikan bahwa informasi dan hasil unggah persyaratan kelengkapan administrasi dan salinan contoh ciptaan yang dimasukkan ke dalam sistem adalah benar. Apabila ada kesalahan akan berpengaruh pada pencipta atas ciptaan yang dicatatkan dan bukan merupakan tanggung jawab dari Dirjen HKI.⁶⁹

Pencatatan harus sesuai dengan apa yang telah dituliskan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bagian kedua tentang tata cara pencatatan, yang berisi:

“(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

⁶⁷ <https://e-hakcipta.dgip.go.id/peringatan>, diakses pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 7.35.

⁶⁸ Ibid.,

⁶⁹ Ibid.,

- a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
- b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait;
- c. membayar biaya.”⁷⁰

Satu kode pembayaran hanya untuk satu pencatatan ciptaan, dalam jangka waktu 2 hari apabila tidak dibayarkan maka pencatatan ciptaan dianggap batal. Sistem pembayaran terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan. Daftar-daftar bank untuk melakukan pembayaran dapat dilihat didalam bagan yang tertera diwebsite e-hakcipta atau pencatatan ciptaan secara online.⁷¹

1.2 Mencari Pelaku Pelanggaran Hak Cipta

Upaya Moesa Band menghadapi permasalahan terkait hak cipta yang menyimpannya selain mencatatkan lagu milik Moesa Band agar memiliki kekuatan pembuktian apabila mendapati permasalahan mengenai hak cipta. Moesa band juga sempat mencari pelaku yang menyebabkan Moesa Band mendapat kerugian hak ekonomi, antara lain karena bocornya lagu Moesa Band yang akan dijadikan *single* kedua saat *launching* album. Sulitnya pembuktian yang telah menyebarkan lagu tersebut, karena didalam *bluetooth* tidak jelas dituliskan identitas pemilik *handphone* yang menerima lagu yang telah dikirim. Hanya tertera waktu pemindahan lagu milik Moesa Band dilakukan. Saat ditelusuri dari pemindahan lagu melalui *bluetooth* yang pertama kali dilakukan oleh Bobby selaku vokalis Moesa Band kepada temannya juga tidak dapat memberikan hasil pencarian pelaku penggandaan lagu milik Moesa Band tersebut hingga berada di dalam playlist yang berada di komputer toko disebuah *mall* Kota Malang tersebut.⁷²

⁷⁰ Pasal 66 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷¹ <https://e-hakcipta.dgip.go.id/peringatan>, diakses pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 7.35.

⁷² Hasil Wawancara dengan Personil Moesa Band yang bernama Bobby dan Dity, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 5.24 PM, di Studio basecamp Moesa Band.

Teman Bobby yang pertama kali menerima *bluetooth* dari Bobby juga mengaku tidak menyebarkan lagu milik Moesa Band. Kemungkinan memang ada pihak yang mengirim menggunakan *bluetooth* tanpa izin dari pemilik *handphone*. Sehingga pelaku yang tidak bertanggung jawab atas penggandaan lagu Moesa Band sulit ditemukan. Tujuan Moesa Band untuk mencari pelaku yang menyebarkan lagu Moesa Band tanpa izin untuk meminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi akibat dari kerugian didapat Moesa Band.⁷³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 99 ayat 1 menyatakan bahwa:

*“(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”*⁷⁴

Sedangkan didalam ayat 3 pasal 99, mengatur tentang bentuk dari ganti rugi yang seharusnya diterima oleh Moesa Band pihak yang memiliki peran sebagai pemegang hak cipta dan hak terkait. Isi pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“(3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau*
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait”*⁷⁵

⁷³ Ibid.,

⁷⁴ Pasal 99 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷⁵ Pasal 99 ayat 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Beberapa hambatan yang telah dijelaskan diatas menyebabkan Moesa Band tidak dapat menemukan pelaku yang menyebabkan Moesa Band mendapat kerugian hak ekonomi. Moesa Band juga tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian ini.

1.3 Upaya Menghapus Lagu Sementara

Upaya yang dilakukan Moesa Band mengenai kerugian yang dialami selanjutnya adalah dengan menghapus untuk sementara *file* yang terdapat didalam komputer yang berisikan *playlist* lagu dari Moesa Band yang akan dijadikan sebagai *single* kedua saat *launching* album perdananya. Moesa band meminta izin kepada operator komputer ditoko tersebut, agar lagunya tidak diputar sementara hingga *launching* album Moesa Band diselenggarakan. Moesa Band juga berjanji apabila telah diselenggarakannya *launching* album perdana Moesa Band maka, lagu yang telah dihapus saat itu akan diganti dengan CD berisi lagu-lagu Moesa Band *full album* disertai dengan beberapa *merchandise* dari Moesa Band.⁷⁶

Beruntungnya Moesa Band karena Operator *playlist* lagu di sebuah toko tersebut bersedia untuk menghapus lagu milik Moesa Band. Pemutaran lagu yang diperkirakan telah diputar 2 sampai 3 kali itu akhirnya dihapus untuk sementara waktu. Agar, lagu yang akan dijadikan *single* kedua dari Moesa Band tersebut tetap dapat dijadikan *surprise* untuk kawan Moesa. Kawan Moesa adalah sebutan untuk para penggemar dari Moesa Band yang saat ini sudah mencapai puluhan orang yang rata-rata berada di sekolah menengah keatas di kota Malang.⁷⁷

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Personil Moesa Band yang bernama Bobby dan Dity, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 5.24 PM, di Studio basecamp Moesa Band.

⁷⁷ Ibid.,

Upaya yang Moesa Band harus segera lakukan untuk melindungi lagunya adalah dengan mencatatkan lagu yang dimiliki Moesa Band ke Direktorat Jendral HKI, dengan demikian apabila mengalami permasalahan serupa terkait Hak Cipta Moesa Band memiliki bukti secara tertulis untuk membuktikan bahwa lagu tersebut adalah miliknya.

2. Es Krim Band

Kerugian Hak Moral yang didapat oleh Es Krim Band ketika lagu ciptaan Juang dibawakan oleh salah satu personil dari bandnya sendiri yaitu Es Krim Band tanpa menyebutkan bahwa Juang yang menciptakan lagu dan lagu Es Krim Band dibawakan olehnya sendiri tanpa dibantu oleh personil lain di luar Kota Malang. Oleh sebab itu, Juang selaku Vokalis dan pencipta lagu-lagu yang telah diklaim oleh pihak tidak bertanggung jawab akhirnya mengupayakan beberapa hal yang akan dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Mencari Pelaku Pelanggaran

Upaya yang pertama kali Juang lakukan untuk mendapatkan hak moralnya sebagai pencipta lagu dari Es Krim Band yang memang adalah Band Juang sendiri adalah dengan cara mencari salah satu personil yang mengklaim lagu ciptaan Juang yang dibawakan dengan *accoustic version* dan tanpa menyebutkan Juang sebagai penciptanya, dia malah menyebutkan bahwa dirinya yang menciptakan sendiri lagu-lagu yang dibawakannya. Dia membawakan lagu milik Juang diluar Kota Malang, agar tidak ada yang mengerti bahwa lagu tersebut bukan ciptaanya sendiri. Namun, Juang memperoleh pengaduan hal tersebut dari temannya yang sedang berada diluar kota saat dia sedang membawakan lagu ciptaan Juang.

Setelah itu, Juang langsung menghubungi salah satu personil Es Krim Band yang tidak bertanggung jawab tersebut.⁷⁸

Selanjutnya Juang mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahannya, personil Es Krim Band yang juga seorang pelaku penyebab kerugian hak moral bagi Juang tidak dapat ditemui. Juang tetap melakukan pencarian terhadap pelaku, hingga Juang mendapat informasi bahwa pelaku sudah tidak berada di Kota Malang, sehingga sangat sulit bagi Juang untuk menemukan informasinya lebih lanjut. Penyebab Juang akhirnya tidak dapat menemukan pelaku hingga tahun 2015 lalu.⁷⁹

2.2 Membuat *Project* Baru

Setelah sempat *vacum* beberapa bulan, karena mencari pelaku pelanggaran Juang memutuskan membubarkan Es Krim Band yang sudah tidak lagi memiliki *job performing*. Akhirnya, Juang memilih jalan lain yaitu dengan membuat *project* baru yang berbentuk *acoustic*. Juang akhirnya membawakan lagu-lagu yang diciptakannya sendiri yang merupakan lagu Es Krim Band dengan konsep *acoustic* dengan dibantu oleh musisi-musisi yang berada di Kota Malang dengan hanya berbentuk *featuring* tidak dijadikan personil tetap.⁸⁰

Sebagai pencipta lagu, permasalahan yang menimpanya tidak mengurungkan niat Juang untuk terus berkarya, dengan upaya Juang yang dilakukan membuat *project* baru yang dinamakan Juang Pratama *Acoustic Project* atau disingkat dengan JPAP. Hingga saat ini karya-karya Juang yang baru

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Juang Pratama selaku Pencipta dan Vokalis Es Krim Band, pada tanggal 23 November 2016. Pukul 11.20 AM, di Toeman Cafe kota Malang.

⁷⁹ Ibid.,

⁸⁰ Ibid.,

terus menerus bermunculan dimulai dengan album hingga video klip yang diunggah di *Youtube*.⁸¹

2.3 Mencatatkan Lagu ke Direktorat Jendral HKI

Upaya yang dilakukan oleh Juang agar lagu-lagu ciptaanya dilindungi oleh hukum adalah dengan mencatatkan lagunya melalui e-hakcipta yaitu pencatatan secara online ke Direktorat Jendral HKI. Juang mencari tahu cara agar lagu ciptaanya memiliki kekuatan bukti otentik apabila ada pihak yang meng-klaim lagunya dan menyebabkan kerugian seperti yang telah terjadi kepadanya dengan cara *browsing* dan meminta bantuan kepada pihak produser rekaman yang sudah berpengalaman dan mengetahui tentang Hak Cipta.⁸² Sesungguhnya hak cipta telah dilindungi secara otomatis tanpa adanya pencatatan seperti yang dijelaskan didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2014 yang berisi tentang:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*⁸³

Dilihat dari permasalahan terkait hak cipta yang dialami Juang, dia merasa ciptaan yang dicatatkan ke Direktorat Jendral HKI lebih memiliki perlindungan hukum. Sehingga, saat ini Juang mulai mencatatkan lagu-lagunya secara *online* di Direktorat Jendral HKI.⁸⁴

3. Iksan Skuter

⁸¹ Ibid.,

⁸² Ibid.,

⁸³ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Juang Pratama selaku Pencipta dan Vokalis Es Krim Band, pada tanggal 23 November 2016. Pukul 11.20 AM, di Toeman Cafe kota Malang.

Iksan skuter tidak mendapatkan royalti dari beberapa karaoke yang telah memasukan lagu ciptaannya didalam *list* lagu yang berada di karaoke tersebut, karena karaoke tersebut tidak izin kepada Iksan Skuter untuk menggunakan lagu. Hal ini, menyebabkan Iksan Skuter mengalami kerugian hak ekonomi sebagai pencipta lagu. Beberapa hal yang dilakukan Iksan Skuter dalam menghadapi permasalahan mengenai hak cipta yang akan dijelaskan dibawah ini.

3.1 Melakukan Tindakan Hukum Berupa Somasi

Setelah mengetahui bahwa beberapa lagunya telah berada didalam *list* lagu karaoke. Iksan Skuter mencari informasi darimana dan karaoke mana saja yang menggunakan lagu ciptaanya tanpa izin. Berdasarkan informasi yang diterima Iksan Skuter, sudah ada beberapa karaoke yang telah memasukan lagu Iksan Skuter kedalam *list* lagunya bahkan, hampir seluruh karaoke yang berada di Kota Malang. Menurut Iksan Skuter, pihak yang menggandakan tanpa izin dan memberikan hasil penggandaan lagu tersebut ke karaoke hanya satu pihak yang pekerjaannya memang menggandakan lagu orang lain untuk masuk ke karaoke.⁸⁵

Menurut Iksan Skuter, video yang ditayangkan didalam lagu di karaoke adalah video yang sama dengan di *Youtube*. Iksan Skuter menggunakan media sosial *Youtube* sebagai sarana promosinya. Kemungkinan adalah video dan lagu diambil untuk dimasukan kedalam karaoke adalah hasil *download* dari *Youtube* yang diedit kembali sesuai dengan format agar dapat dimasukan didalam karaoke.⁸⁶

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Iksan Skuter, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 7.21 PM, di Warung Srawung kota Malang.

⁸⁶ Ibid.,

Tujuan Iksan Skuter mencari karaoke yang menggunakan lagunya tanpa izin adalah untuk meminta ganti rugi akibat penggunaan lagu secara komersial.⁸⁷ Jika dikaitkan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 lagu yang ada didalam *list* lagu karaoke merupakan pengumuman dan/atau penggunaan lagu yang digunakan untuk tujuan komersial, seharusnya mendapatkan izin dari pencipta lagu maupun pemegang hak cipta. Seperti halnya didalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berisikan,

*“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”*⁸⁸

Karaoke yang memasukan lagu tanpa izin tersebut melanggar pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan atau pengumuman digunakan untuk tujuan komersial maka harus memberikan royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta. Penggunaan secara komersial juga dituliskan didalam pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisikan,

*“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”*⁸⁹

Royalti memiliki makna yang dituliskan didalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 21 adalah,

*“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”*⁹⁰

⁸⁷ Ibid.,

⁸⁸ Pasal 9 ayat 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸⁹ Pasal 1 ayat 24 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁰ Pasal 1 ayat 21 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Manfaat dari royalti untuk pencipta ataupun pemegang hak cipta mendapati hak ekonomi sebagai pencipta lagu sebagai penghargaan telah menciptakan lagu yang dapat digunakan secara komersial untuk sarana hiburan bagi para penggemarnya.

3.2 Bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif

Sebelum Iksan Skuter meminta ganti rugi ke karaoke yang menggunakan lagu ciptaannya tanpa izin, langkah yang diambil oleh Iksan Skuter untuk mengupayakan hak ekonominya sebagai pencipta lagu adalah dengan bergabung dengan ke Lembaga Manajemen Kolektif.⁹¹ Bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif akan memudahkan meminta ganti rugi kepada karaoke yang menyebabkan Iksan Skuter mengalami kerugian hak ekonomi sebagai pencipta. Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaga Manajemen Kolektif adalah,

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”⁹²

Beberapa Lembaga Manajemen Kolektif yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), dan lain-lain. Pendaftaran Lembaga Manajemen Kolektif dapat dengan cara online sama seperti pencatatan ke Direktorat Jendral HKI. Didalam YKCI pendaftaran untuk musisi dan komposer

⁹¹ Hasil wawancara dengan Iksan Skuter, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 7.21 PM, di Warung Srawung kota Malang.

⁹² Pasal 1 ayat 22 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dibagi menjadi tiga bagian yaitu *memberships profile*, *member registration*, dan *song registration*⁹³.

Apabila, telah bergabung menjadi *member registrartion* YKCI, lagu baru yang akan didaftarkan kedalam YKCI langsung dapat didaftarkan kedalam *song registration*. Caranya dengan mengisi kolom yang terdapat pada formulir pendaftaran secara online YKCI yaitu mengisi identitas yang diminta juga penindak kuasa sebagai pemegang hak cipta dan mengisi kolom nama pencipta sesungguhnya apabila pendaftar merupakan pemegang hak cipta bukan pencipta aslinya. Pengisian Formulir dilengkapi dengan mengisikan deskripsi lagu yang telah diedarkan atau dipertunjukkan.⁹⁴

Sedikit berbeda dengan YKCI, pendaftaran online WAMI juga dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Dengan masuk kedalam *website* www.wami.co.id dan memilih menu *membership* lalu *join wami*, pilih *join online*. Pengguna baru harus membuat akun terlebih dahulu, setelah akun selesai pendaftar dapat memilih pendaftaran sebagai pencipta, ataupun sebagai *publisher*. Langkah selanjutnya adalah mengisi form yang disediakan data informasi dan klik submit. Administrasi WAMI akan melakukan konfirmasi untuk proses pendaftaran. Setelah mendapatkan email dari WAMI yang berisikan *username* dan *password* maka pendaftar sudah dinyatakan bergabung dengan WAMI.⁹⁵

Bergabung dengan Lembaga Managemen Kolektif akan memudahkan Iksan Skuter untuk meminta haknya kepada pihak karaoke, karena dengan bergabung dengan Lembaga Managemen Kolektif Iksan Skuter memiliki pihak

⁹³ <http://kci.nusaadv.com/?kci=8>, diakses pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Pukul 7.58 AM.

⁹⁴ Ibid.,

⁹⁵ <http://www.wami.id/en/2016/12/07/petunjuk-registrasi-sebagai-anggota-wami/>, diakses pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Pukul 7.30 AM.

yang mewakili untuk melakukan somasi terhadap pihak karaoke dan juga memungut royalti akibat penggunaan lagu secara komersial.

4. Museum Musik Indonesia

Sebagai museum yang berisikan tentang kumpulan karya yang diciptakan oleh musisi-musisi yang berada di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan salah satu museum yang berada di bidang musik. Tentu Museum Musik Indonesia menginginkan berkembangnya musik Indonesia yang juga merupakan karya dari Band Indie lokal, karena berada di Kota Malang langkah awal yang dapat dilakukan Museum Musik Indonesia untuk mengupayakan perkembangan musik tanpa terlibat dengan permasalahan hak cipta adalah dengan beberapa hal yang akan dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Mengajak Band Indie bergabung di Museum Musik Indonesia

Upaya yang segera dilakukan Museum Musik Indonesia adalah dengan mengajak band-band Indie yang berada di Kota Malang ikut berpartisipasi didalam Museum Musik Indonesia. Bergabungnya band-band indie maupun musisi yang berada di Malang ke Museum Musik Indonesia akan sangat memudahkan Museum Musik Indonesia mengadakan sosialisasi mengenai hak cipta yang sampai saat ini diimpikan oleh beberapa musisi di Indonesia. Menurut pengamatan pengurus Museum Musik Indonesia, masih banyak musisi yang tidak memahami hak cipta. Menurut Ibu Sicil, selaku sekretaris Museum Musik Indonesia kurangnya sosialisasi terkait hak cipta membuat banyak terjadinya masalah mengenai hak cipta yang tidak diselesaikan sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa hak cipta.⁹⁶ Beberapa musisi akhirnya berhenti berkarya

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Sicil Sri Rezeki selaku Sekretaris Museum Musik Indonesia, pada tanggal 29 November 2016. Pukul 11.21 AM, di Museum Musik Indonesia.

akibat banyaknya pembajakan yang merugikan hak ekonomi pencipta. Bukan hanya band atau musisi yang berada di jalur musik Indie saja yang tidak memahami hak cipta, namun musisi yang berada di jalur Mayor juga masih tidak memahami hak cipta.⁹⁷

Berpartisipasinya band dan musisi yang berada di Kota Malang sangat membantu agar lebih dikenalnya Museum Musik Indonesia, karena hingga saat ini Museum Musik Indonesia masih kurang dikenal dikalangan musisi maupun masyarakat. Bahkan, masih sedikit orang yang bertempat tinggal di Kota Malang yang kenal dengan Museum Musik Indonesia. Selain itu, koleksi Museum Musik Indonesia akan semakin bertambah apabila banyak musisi yang berpartisipasi di Museum Musik Indonesia.⁹⁸

4.2 Mengajak Kerjasama *Provider* dan *Channel* Lokal Malang untuk Turut Mengembangkan Musik Khususnya yang Berada di Kota Malang

Tujuan Museum Musik Indonesia mengajak kerjasama beberapa *provider* untuk ikut mengembangkan musik yang berada di Kota Malang adalah agar band-band Indie maupun musisi yang berada di jalur indie mendapat manfaat ekonomi dari karya yang telah diciptakannya. Selain itu, akan menjadikan sebuah penghargaan untuk musisi yang telah membuat karya. Tidak semua orang bisa menciptakan sebuah karya yang berbentuk musik. Kerjasama yang dimaksud adalah lagu yang dimiliki Band Indie Kota Malang agar dapat dijadikan *ring back tone* dan mengajak band-band Indie Malang untuk mengadakan acara yang

⁹⁷ Ibid.,

⁹⁸ Ibid.,

disponsori oleh *provider* yang telah memiliki kerjasama dengan Museum Musik Indonesia.⁹⁹

Bentuk kerjasama dari televisi lokal Malang adalah dengan mengajak televisi lokal yang berada di Kota Malang untuk membuat acara yang ditayangkan di *channel*nya dengan mengajak band-band indie yang berada di Kota Malang untuk tampil didalam acara tersebut dan untuk memperkenalkan Museum Musik Indonesia kepada warga Malang. Selain itu, agar lebih dikenal Band-Band Indie di Kota Malang oleh warga Malang. Semakin banyak yang mengenali bahwa masyarakat kota Malang memiliki banyak karya musik yang merupakan musisi yang berada di Kota Malang.¹⁰⁰

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pencipta musik yang berada dijalur indie di Kota Malang untuk melindungi karyanya saat mendapatkan permasalahan tentang hak cipta berbeda namun saling berkaitan. Moesa Band yang menggunakan tiga upaya untuk melindungi karyanya saat mengalami permasalahan hak cipta seperti yang dialami, salah satunya adalah mencatatatkan lagu-lagu milik Moesa Band ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Moesa Band mencari Pelaku yang menggandakan lagu Moesa Band tanpa izin, walaupun tidak berhasil karena sulit untuk menemukan pelakunya apabila lagu yang digandakan telah tersebar luas. Langkah yang menjadi keputusan bersama para personil Moesa Band adalah dengan menghapus sementara lagu yang digandakan tanpa izin yang berada di *playlist* milik sebuah toko yang memutarakan lagu Moesa Band tersebut sampai Moesa Band mengadakan *Launching* Album pertamanya.

⁹⁹ Ibid.,

¹⁰⁰ Ibid.,

Upaya Es Krim Band untuk melindungi karyanya adalah dengan membuat *project* baru untuk memperkenalkan kembali lagu yang telah diumumkan pihak lain tanpa izin dengan menyebutkan dirinya sebagai pencipta lagu. Es Krim Band melakukan hal serupa dengan Moesa Band yaitu mencatatkan lagu-lagunya ke Direktorat Jendral HKI dan sempat mencari pelaku yang mengaku lagu ciptaan Juang Pratama adalah ciptaanya, namun pelaku pelanggaran hak cipta tersebut tidak ditemukan.

Berbeda dengan Iksan Skuter yang hanya akan bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menagih royalti kepada karaoke yang telah menggunakan lagu ciptaan Iksan Skuter tanpa izin. Iksan Skuter juga telah mencari karaoke yang menggunakan lagu ciptaanya. Museum Musik Indonesia juga mengupayakan agar tidak terjadi lagi permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta yang menimpa band-band maupun pencipta musik yang berada di jalur *independent*.

Upaya yang dilakukan Museum Musik Indonesia adalah mengajak para pemusik yang berada di Kota Malang maupun kota lain untuk ikut bergabung didalam Museum Musik Indonesia. Ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Museum Musik Indonesia dan juga mengumpulkan karyanya untuk di Museum Musik Indonesia. Mengajak kerjasama *Provider* dan *Channel* lokal Malang untuk turut mengembangkan musik khususnya yang berada di Kota Malang. Kerjasama *Provider* dan *Channel* televisi lokal yang berada di Kota Malang, lagu-lagu milik pemusik yang berada di jalur indie akan lebih dikenal oleh penduduk Kota Malang. Agar tidak terjadi lagi oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengakui telah menciptakan sebuah karya yang bukan merupakan cipta.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dilihat dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembahasan skripsi ini. Seperti halnya yang akan dituliskan sebagai berikut:

1. Hambatan dari pemberian perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu band *independent* di kota Malang

Hambatan dalam perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu Band Indie berbeda-beda tergantung dengan permasalahan yang berkaitan dengan Hak Cipta yang dialami Band Indie itu sendiri. Hambatan hukum yang dialami memiliki persamaan garis besarnya. hambatan karena kurangnya pemahaman mengenai Hak Cipta oleh para personil Band Indie merupakan hambatan yang paling umum dialami oleh Band Indie yang mengalami permasalahan terkait Hak Cipta. Kurangnya pengetahuan tentang hak cipta untuk mencatatkan lagu-lagu Band Indie ke Direktorat Jendral HKI, dengan demikian Band Indie akan memiliki bukti otentik yang lebih kuat. Penyebab sulitnya pembuktian yang mengakibatkan kerugian karena permasalahan hak cipta yang dialami juga merupakan hambatan yang dialami oleh Band Indie yang memiliki permasalahan terkait Hak Cipta.

Hambatan non-hukum yang dialami oleh Band Indie yang berada di Kota Malang adalah keinginan para Band Indie tetap berada dijalur *independent*, karena mereka tetap dapat mengapresiasi karya yang diciptakan sesuai dengan keinginan dan kemampuan bermusik para personilnya. Selain itu, karena berawal dari sekedar *hobby* sehingga seringkali pergantian personil dan banyaknya

kegiatan yang merupakan prioritas utama para personil menyebabkan kurang fokusnya penyelesaian permasalahan terkait hak cipta yang telah dialami oleh Band Indie tersebut.

2. Upaya yang dilakukan oleh Band Indie untuk melindungi hak cipta

Beberapa upaya yang dilakukan personil Band Indie yang mendapati permasalahan terkait hak cipta salah satunya adalah dengan mencatatkan lagu ke Direktorat Jendral HKI dan bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Pembuktian dengan menggunakan buku otentik memiliki kekuatan hukum apabila dijadikan bukti di Pengadilan dan dengan bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif akan memudahkan penarikan royalti apabila lagu digunakan secara komersial, karena Lembaga Manajemen Kolektif memiliki wewenang untuk menagih pembayaran royalti dan diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta terhadap lagu yang telah digunakan untuk keperluan komersial. Selain itu, pencarian pelaku yang menyebabkan kerugian hak moral dan hak ekonomi juga dilakukan oleh para pencipta lagu juga pemegang hak cipta atas lagu milik Band Indie yang berada di Kota Malang. Walaupun, cara tersebut tidak membuahkan hasil untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku.

Upaya yang dilakukan oleh Museum Musik Indonesia agar pemusik dan pencipta yang berada di jalur indie untuk mengembangkan pengetahuan mengenai hak cipta adalah dengan mengajak para pencipta maupun pemegang hak cipta turut berpartisipasi dengan Museum Musik Indonesia, dengan demikian akan lebih mudah untuk mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hak cipta yang seharusnya diperoleh pencipta lagu.

B. SARAN

Saran yang dapat diambil dari pembahasan yang dituliskan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah skripsi ini ada beberapa hal yang ditujukan kepada masyarakat dan Band Indie. Sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan lagu ciptaan Band Indie ke Direktorat Jendral HKI agar memiliki kekuatan pembuktian tetap.
2. Bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif agar mendapatkan royalti akibat penggunaan lagu secara komersial.
3. Penambahan sosialisasi mengenai hak cipta yang ditujukan kepada masyarakat dan para pemusik yang berada di jalur Indie khususnya Band Indie. Agar masyarakat lebih mengerti untuk penggunaan lagu secara komersial tanpa seizin pencipta maupun pemegang hak cipta dapat merugikan hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Para pencipta dan pemegang hak cipta yang berada di jalur Indie agar mendapatkan hak ekonomi dari karya yang dimilikinya.
4. Penambahan pemahaman mengenai pelanggaran hak cipta agar pencipta maupun pemegang hak cipta yang mengalami permasalahan terkait hak cipta yang merugikan hak ekonomi maupun hak moral. Dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang telah diatur didalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka :

- Nainggolan, Bernard, **Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif**, PT. Alumni Bandung, 2011.
- Agus Riswandi, Budi dan M. Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ashshofa, Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Damian, Edy, **Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional**, Alumni, Bandung, 2002.
- Hanafi, “**Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya**,” Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000.
- Soelistyo, Henry. **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Audah, Husain, **Hak Cipta dan Karya Cipta Musik**, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2003.
- Rez, Idhar, “**Music Records Indie Label (Pola Budaya Membuat Album Independent**” , Mizan Media Utama, Bandung, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar, **Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan**, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan praktiknya di Indonesia)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hasibuan, Otto. **Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Goldstein, Paul. **Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Usman, Rachmadi. **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2003.

Nasution, Rahmi Jened Parinduri, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Harjowidigdo, Rooseno, “**Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman**”, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Rahardjo, Satjipto, **Ilmu hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Metokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum**, Liberty Yogyakarta, 2002.

Arikunto, Suharsimi, **Prosedure Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienike Cipta, Jakarta, 2002.

Hartono, Sunaryati, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, Binacipta, Bandung, 1982.

Lindsey, Tim, dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung, 2013.

Friedman, W., **Teori dan Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum)**, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet :

<https://loop.co.id/> Diakses tanggal 2 Oktober 2016, pukul 22.40.

<http://kbbi.web.id/> Diakses tanggal 2 Oktober 2016, Pukul 21.45.

<http://www.cnnindonesia.com/> Diakses tanggal 07 Desember 2016, pukul 18.35.

<https://e-hakcipta.dgip.go.id/>. Diakses tanggal 17 Desember 2016 pukul 7.35.

<http://kci.nusaadv.com/>. Diakses hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Pukul 7.58 AM.

<http://www.museummusikindonesia.com/> Diakses hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, pukul 5.16.

<http://www.wajahindonesia.id/wajah-malang/> Diakses hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, pukul 20.08.

<http://www.wami.id/> Diakses hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, Pukul 7.30 AM.

Hasil Wawancara :

Hasil wawancara dengan Juang Pratama selaku Pencipta dan Vokalis Es Krim Band, pada tanggal 23 November 2016. Pukul 11.20 AM, di Toeman Cafe kota Malang.

Hasil wawancara dengan Iksan Skuter, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 7.21 PM, di Warung Srawung kota Malang.

Hasil Wawancara dengan Personil Moesa Band yang bernama Bobby dan Dity, pada tanggal 22 November 2016. Pukul 5.24 PM, di Studio *basecamp* Moesa Band.

Hasil Wawancara dengan Sicil Sri Rezeki selaku Sekretaris Museum Musik Indonesia, pada tanggal 29 November 2016. Pukul 11.21 AM, di Museum Musik Indonesia.